



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 51 TAHUN 2014**

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja dan jiwa korsa pegawai, telah diatur penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2010;
 - b. bahwa belum diaturnya penggunaan pakaian dinas secara menyeluruh dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan seiring dengan perkembangan kebutuhan akan jenis pakaian dinas sesuai tuntutan pekerjaan, maka pengaturan pakaian dinas dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Angkutan Darat;
 17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP 71 MEN/V/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam

- Dinas, Lambang, Tanda Pangkat, dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);
 23. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal.
6. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
7. Camat adalah seorang kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal.
8. Lurah adalah seorang kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja kecamatan di Kabupaten Tegal.

9. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
12. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Kerja pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas, termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
15. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
16. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
17. Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Seragam Linmas adalah pakaian dinas berwarna hijau muda.
18. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas warna khaki.
19. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disebut PDH khusus adalah pakaian dinas warna bebas untuk keperluan tertentu yang dipakai khusus oleh pejabat eselon II.
20. Pakaian Dinas Harian Batik Tegal yang selanjutnya disebut PDH Batik Tegal adalah pakaian dinas yang bermotif batik Tegal.
21. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah untuk upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.
22. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pimpinan, pejabat dan pegawai, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
23. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri atau dipakai pada malam hari.
24. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
25. Seragam KORPRI yang selanjutnya disebut Seragam Korpri adalah pakaian yang dipakai oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan soliditas dan solidaritas antar sesama anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
26. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat teknis.
27. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah pakaian yang digunakan pada waktu melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi :
 1. PDH Khaki Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah;
 2. PDH Khaki;
 3. PDH Khusus;
 4. PDH Batik Tegal
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH)
 - d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - f. Seragam KORPRI;
 - g. Seragam Linmas;
 - h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - i. Pakaian Dinas Khusus (PDK).
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sebagai sarana pengawasan pegawai.
- (3) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian
Paragraf Kesatu
PDH Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah

Pasal 3

PDH Bupati/Wakil Bupati/Camat/ Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1, terdiri dari :

- a. PDH bagi laki-laki, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek, dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah baju biasa;
 - e) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang dengan ciri-ciri:
 - a) lidah ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah lidah dilipat balik;
 - e) saku dua di depan miring;
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 3. dilengkapi dengan topi mutz warna khaki, ikat pinggang nilon warna hitam dan kepala berbahan kuningan, kaos kaki warna hitam dan sepatu warna hitam model pantovel.
- b. PDH bagi wanita, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek/panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;

- d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
2. rok dengan ciri-ciri:
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - c) plui tertutup di belakang.
 3. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan;
 - d) tidak ketat.
 4. dilengkapi dengan topi mutz warna khaki, sepatu warna hitam model pantovel dan aksesoris menyesuaikan.
- c. PDH bagi wanita berjilbab, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
 2. rok panjang/celana panjang menyesuaikan.
 3. dilengkapi dengan topi mutz warna khaki, sepatu warna hitam model pantovel, kerudung yang bentuk dan warna menyesuaikan serta aksesoris menyesuaikan.
- d. PDH bagi wanita hamil, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. baju lengan pendek/panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
 2. rok atau celana panjang menyesuaikan;
 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Kedua
PDH Khaki

Pasal 4

PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2, terdiri dari :

- a. PDH Khaki bagi laki-laki, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah baju biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring;

- d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
- 3. dilengkapi dengan topi mutz dengan warna khaki, ikat pinggang nilon warna hitam dan kepala berbahan kuningan
 - c) kaos kaki warna hitam;
 - d) sepatu warna hitam model pantovel.
- b. PDH Khaki bagi wanita, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. baju lengan pendek dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
 - 2. rok dengan ciri-ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - c) plui tertutup di belakang.
 - 3. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan;
 - d) tidak ketat.
 - 4. dilengkapi dengan topi mutz warna khaki, sepatu warna hitam model pantovel, aksesoris menyesuaikan.
- c. PDH Khaki bagi wanita berjilbab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. baju lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
 - 2. rok panjang/celana panjang dengan ciri-ciri menyesuaikan;
 - 3. dilengkapi dengan topi mutz warna khaki, sepatu warna hitam model pantovel, kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan, aksesoris menyesuaikan.
- d. PDH Khaki bagi wanita hamil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. baju lengan pendek/panjang dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah; dan
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
 - 2. rok atau celana panjang menyesuaikan;
 - 3. sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.

Paragraf Ketiga
PDH Khusus

Pasal 5

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 terdiri dari:

- a. PDH Khusus bagi laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut :

1. baju lengan panjang warna bebas dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah baju biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar.
 - f) bagian samping bawah di belah sepanjang 10 cm
 - g) menggunakan manset
 2. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring;
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 3. dilengkapi dengan ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuninga, kaos kaki warna hitam, sepatu warna hitam model pantovel.
- b. PDH Khusus bagi wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
1. baju lengan panjang warna bebas dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar;
 - f) panjang baju di bawah pinggul.
 2. celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan;
 - d) tidak ketat.
 3. dilengkapi dengan sepatu warna hitam model pantovel, aksesoris menyesuaikan.
- c. PDH Khusus bagi wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Paragraf Keempat
PDH Batik Tegal

Pasal 6

PDH Batik Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 4, terdiri dari :

- a. PDH Batik Tegal bagi laki-laki dengan ciri-ciri :
 1. baju lengan pendek, krah leher berdiri dan terbuka; satu saku dalam di dada sebelah kiri dan dua saku dalam tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri;
 2. celana panjang warna gelap (bahan bukan jenis jeans);
 3. sepatu pantovel warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
- b. PDH Batik Tegal bagi wanita dengan ciri-ciri :
 1. baju lengan pendek/panjang, krah rebah dan terbuka;
 2. tiga buah saku: satu saku dalam di dada sebelah kiri dan dua saku dalam tertutup di bawah sebelah kanan dan kiri;
 3. rok/celana panjang warna gelap (bahan bukan jenis jeans);
 4. sepatu pantovel warna hitam dan kelengkapannya menyesuaikan.
- c. PDH Batik Tegal bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PDU

Pasal 7

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. PDU bagi laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jas lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) warna putih;
 - b) kancing warna kuning emas;
 - c) 4 (empat) saku berlidah;
 - d) berlidah bahu.
 2. Celana panjang dengan ciri-ciri :
 - a) warna putih;
 - b) model polos.
 3. Baju lengan panjang berwarna putih;
 4. dilengkapi dengan dasi warna hitam polos, sepatu pantovel warna putih, topi upacara warna hitam dan dapat dilengkapi dengan tanda penghargaan.
- b. PDU bagi wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jas lengan panjang dengan ciri-ciri :
 - a) warna putih;
 - b) kancing warna kuning emas;
 - c) 4 (empat) saku berlidah;
 - d) berlidah bahu.
 2. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut berwarna putih;
 3. baju lengan panjang berwarna putih;
 4. dilengkapi dengan dasi warna hitam polos, sepatu pantovel warna putih, topi upacara berwarna hitam dan dapat dilengkapi dengan tanda penghargaan.
- c. PDU bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSH

Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. PSH bagi laki-laki, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek, dengan krah leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri serta kancing jas lima buah.
 2. celana panjang warna sama;
 3. sepatu warna hitam model pantovel.
- b. PSH bagi wanita, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas sebelah kiri dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri serta kancing jas lima buah.
 2. rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 3. sepatu warna hitam model pantovel
- c. PSH bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
PSR

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. PSR bagi laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang, dengan ciri-ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah;
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
 2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan.
 3. sepatu warna hitam model pantovel.
- b. PSR bagi wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang, dengan ciri-ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher berdiri dan terbuka;
 - c) kancing lima buah;
 - d) tiga saku, satu atas kiri dan di bawah kanan dan kiri.
 2. rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
 3. sepatu warna hitam model pantovel;
- c. PSR bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
PSL

Pasal 10

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e , terdiri atas:

- a. PSL bagi laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang, dengan ciri-ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
 2. celana panjang warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
 3. baju lengan panjang warna putih atau warna terang;
 4. dasi panjang.
 5. Sepatu warna hitam model pantovel
- b. PSL bagi wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. jas lengan panjang, dengan ciri-ciri :
 - a) warna gelap;
 - b) leher terbuka;
 - c) kancing menyesuaikan dengan model; dan
 - d) tiga saku, satu di kiri atas dan di bawah kanan dan kiri.
 2. rok 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut warna sama dengan jas dengan model menyesuaikan;
 3. baju lengan panjang warna putih atau warna terang;
 4. dapat dilengkapi dengan dasi/slayer atau sejenisnya;
- c. PSL bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil, menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Seragam KORPRI

Pasal 11

Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari:

- a. Seragam KORPRI bagi laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang seragam KORPRI;
 2. celana panjang warna biru polos tanpa lipatan balik di ujung bawah; dan
 3. dilengkapi dengan kopiah warna hitam polos, kaos kaki warna hitam, sepatu warna hitam dengan model pantovel.
- b. Seragam KORPRI bagi wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang seragam KORPRI;
 2. rok warna biru polos panjang minimal 15 (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 3. dilengkapi dengan kopiah warna hitam polos, sepatu warna hitam model pantovel dengan hak sedang.
- c. Seragam KORPRI bagi wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Seragam Linmas

Pasal 12

(1) Seragam Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Linmas
- (2) PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas terdiri dari:
- a. PDH Linmas bagi laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. baju lengan pendek warna hijau muda, dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah baju biasa;
 - c) dua saku di depan dengan lidah saku;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang warna hijau muda dengan ciri-ciri :
 - a) tidak ada rimpel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku dua di depan miring;
 - d) saku dua belakang tanpa lidah saku.
 3. dilengkapi dengan ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan, kaos kaki warna hitam, sepatu warna hitam model pantovel.
 - b. PDH Linmas bagi wanita dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek warna hijau muda, dengan ciri-ciri:
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.

2. rok warna hijau muda, dengan ciri :
 - a) saku dalam menyesuaikan;
 - b) panjang rok minimal 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut;
 - c) plui tertutup di belakang.
 3. celana panjang warna hijau muda, dengan ciri-ciri:
 - a) tidak ada rampel di pinggang;
 - b) ujung bawah tidak dilipat balik;
 - c) saku menyesuaikan;
 - d) tidak ketat.
 4. dilengkapi dengan ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala berbahan kuningan dan sepatu warna hitam model pantovel
 - c. PDH Linmas bagi wanita berjilbab dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang warna hijau muda, dengan ciri-ciri:
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) satu saku di atas sebelah kiri;
 - d) dua saku di bawah dan berlidah saku;
 - e) lubang kancing dengan lis;
 - f) kancing terlihat dari luar;
 - g) panjang baju di bawah pinggul.
 2. rok panjang/celana panjang warna hijau muda dengan ciri menyesuaikan.
 3. dilengkapi dengan sepatu warna hitam model pantovel, kerudung dengan bentuk dan warna menyesuaikan;
 - d. PDH Linmas bagi wanita hamil dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. baju lengan pendek/panjang warna hijau muda, dengan ciri-ciri :
 - a) berlidah bahu;
 - b) kerah rebah;
 - c) model dan lain-lain menyesuaikan.
 2. Rok atau celana panjang warna hijau muda bentuk menyesuaikan;
 3. Sepatu dan kelengkapan lainnya menyesuaikan.
- (3) PDL Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. baju lengan panjang warna hijau muda, dengan ciri-ciri:
 - a) berlidah bahu;
 - b) lengan potongan longgar tidak bermanset dan berkancing satu dengan lubang kancing dua buah berjarak 4,5 cm;
 - c) saku gantung dua buah di depan dengan lidah saku berkancing dua;
 - d) lubang kancing dengan lis;
 - e) kancing terlihat dari luar.
 2. celana panjang warna hijau muda, dengan ciri-ciri :
 - a) dua buah tutup saku depan menggantung, masing-masing berkancing dua;
 - b) Dua buah saku belakang menempel, masing-masing berkancing dua;
 - c) saku dua di depan miring;
 - d) ikat pinggang tempel dari kain dan warna yang sama dengan celana memakai gesper kecil, pangkalnya dijahit pada lipatan samping
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:

- a) kopel riim;
- b) kaos kaki warna hitam;
- c) sepatu warna hitam dengan model lars panjang.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk pria dan wanita terdiri dari:
 - a. Baju lengan panjang warna khaki berlidah bahu, saku baju atas kanan dan kiri berpenutup;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (2) PDL wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesepuluh
PDK

Pasal 14

- (1) PDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf h dipakai oleh:
 - a. Pegawai yang bertugas di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika;
 - b. Pegawai yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pegawai yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran pada UPTD Pemadam kebakaran Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Pegawai yang bertugas sebagai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - e. Pegawai yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Pegawai non administrasi pada RSUD dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan;
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Kesatu
PDK Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 15

PDK Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. PDK Harian
- b. PDK Lapangan
- c. PDK Patroli
- d. PDK Penguji Kendaraan Bermotor
- e. PDK Upacara

Pasal 16

PDK Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari:

- a. PDK Harian bagi laki-laki, dengan ciri-ciri :

1. warna abu-abu muda, lidah pundak, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, 6 (enam) buah kancing baju;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah, dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang serta dilengkapi ban ikat pinggang.
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - g) topi mutz warna biru tua;
 - h) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
 - i) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
- b. PDK Harian untuk wanita, dengan ciri-ciri:
1. warna abu-abu muda dengan lidah pundak, kerah berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok ukuran panjang dibawah lutut warna biru dengan saku samping kiri dan kanan dilengkapi dengan ikat pinggang, saku samping kiri dan kanan, di bagian belakang bawah diberi belahan yang tertutup atau celana panjang;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - g) topi mutz warna biru tua;
 - h) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
 - i) bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan;
 - j) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm.
 4. untuk wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 17

PDK Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari:

- a. PDK Lapangan bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:

1. warna abu-abu muda, dengan lidah pundak, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang dan kopel;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - g) topi pet warna biru tua;
 - h) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan dan kopel rem;
 - i) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam;
 - j) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa Tanda Kualifikasi Kecakapan.
- b. PDK Lapangan bagi wanita, dengan ciri-ciri:
1. warna abu-abu muda, dengan lidah pundak, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;
 2. celana panjang atau celana kulot warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - g) topi pet warna biru tua;
 - h) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
 - i) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm.
 - j) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa Tanda Kualifikasi Kecakapan
 4. untuk wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 18

- PDK Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dengan ciri-ciri:
1. baju lengan panjang warna abu-abu muda, dengan lidah pundak, kerah berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing;

2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku bertutup dan dilengkapi dengan ban ikat pinggang dan kopel;
3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
 - g) menggunakan helm/topi warna biru tua;
 - h) dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan dan kopel rem dan tali kurt;
 - i) sepatu lars panjang warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
 - j) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipi/Pemeriksa Tanda Kualifikasi Kecakapan.

Pasal 19

PDK Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dengan ciri-ciri:

1. baju lengan pendek warna biru tua, dengan lidah pundak, krah berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing, serta 6 (enam) buah kancing baju;
2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
 - g) topi warna biru tua;
 - h) ikat pinggang kulit/nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
 - i) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
 - j) dilengkapi atribut Kualifikasi Kecakapan.

Pasal 20

PDK Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terdiri dari :

- a. PDK Upacara bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:

1. baju lengan pendek terbuat dari kain abu-abu muda, kerah berdiri, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam lambang Perhubungan warna kuning emas, di bagian pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak, serta dilengkapi dengan ikat pinggang dengan kepala warna kuning emas;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang.
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
 - g) kelengkapan terdiri dari:
 - h) topi pet warna biru tua;
 - i) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan dan kopel rem;
 - j) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
 - k) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa Tanda Kualifikasi Kecakapan.
- b. PDK Upacara bagi wanita, dengan ciri-ciri:
1. baju lengan pendek warna abu-abu muda, kerah rebah, di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Perhubungan, di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak dilengkapi dengan ban ikat pinggang;
 2. rok warna biru dengan ukuran panjang dibawah lutut dilengkapi 2 (dua) buah saku disebalah kiri dan kanan bagian depan;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
 - b) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
 - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
 - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
 - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
 - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
 - g) topi pet warna biru tua;
 - h) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;
 - i) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm;
 - j) dilengkapi atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Pemeriksa Tanda Kualifikasi Kecakapan.
 4. untuk wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Kedua
PDK Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 21

PDK Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. PDK Harian
- b. PDK Lapangan

Pasal 22

PDK Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari :

- a. PDK Harian bagi laki-laki dengan ciri-ciri:
 1. baju lengan pendek berwarna hijau muda dengan lidah pundak, kerah leher berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku luar sebelah atas tertutup;
 2. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 3. tengah muka baju memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua);
 4. baju memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;
 5. celana panjang hijau tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang, lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam);
 6. Sepatu pantovel warna hitam.
- b. PDK Harian bagi wanita, dengan ciri-ciri:
 1. baju lengan pendek warna hijau muda dengan lidah pundak, kerah rebah, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku dalam sebelah bawah tertutup;
 2. celana panjang/rok berwarna hijau tua dengan ukuran panjang dibawah lutut dengan kupnat depan dan belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang, lebar ban pinggang 3 cm;
 3. bagian belakang rok diberi resleting penutup;
 4. sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm;
 5. untuk wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 23

PDK Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari :

- a. PDK Lapangan bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
 1. baju lengan panjang berwarna coklat muda dengan lidah pundak, kerah leher berdiri, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku luar sebelah atas tertutup;
 2. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 3. tengah muka baju memakai plakat, dijahit tindis 2 (dua);
 4. baju memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;
 5. celana panjang coklat muda tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang, lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam);
 6. Sepatu pantovel warna hitam.

- b. PDK Lapangan bagi wanita, dengan ciri-ciri:
 - 1. baju lengan panjang warna coklat muda dengan lidah bahu, kerah tegak, dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku dalam sebelah bawah tertutup;
 - 2. celana panjang/rok berwarna coklat muda dengan ukuran panjang dibawah lutut dengan kupnat depan dan belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang, lebar ban pinggang 3 cm;
 - 3. bagian belakang rok diberi resleting penutup;
 - 4. sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak \pm 5 cm.
- c. PDK Lapangan bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Ketiga

PDK Pegawai Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 24

- (1) Jenis PDK sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. PDK Harian;
 - b. PDK Lapangan;
 - c. PDK Upacara;
 - d. PDK Kerja Penyelamat/Rescue; dan
 - e. PDK Kerja Perbengkelan.
- (2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatas dengan spesifikasi meliputi:
 - a. warna baju : biru;
 - b. warna celana : biru tua;
 - c. jenis bahan : drill atau 100% katun.
- (3) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatas dengan spesifikasi meliputi:
 - a. warna baju : jingga;
 - b. warna celana : jingga;
 - c. jenis bahan : nomex.

Pasal 25

- (1) PDK Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDK Harian bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
 - 1. Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 2. Celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 - 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) topi baret warna biru tua menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - b) kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - c) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - d) tanda jabatan dipasang di tengah baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- e) tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - f) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - g) ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - h) brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - i) tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - j) kaos kaki hitam;
 - k) sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam bertali.
- b. PDK Harian bagi wanita, dengan ciri-ciri:
1. Baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. Rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) topi baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - b) kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - c) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - d) tanda jabatan dipasang di tengah baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - e) tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - f) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 - g) ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - h) brevet dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - i) tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - j) kaos kaki hitam;
 - k) sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam bertali.
- c. PDK Harian bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan

Pasal 26

- (1) PDK Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. PDK Lapangan bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
1. Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - b) kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - c) draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;

- d) tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - e) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f) ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - g) kaos kaki hitam;
 - h) ikat pinggang besar berlambang pemadam kebakaran;
 - i) kaos kaki hitam;
 - j) sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- b. PDK Lapangan bagi wanita, dengan ciri-ciri:
1. Baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. Celana panjang warna biru tua dengan lis samping kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - b) kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - c) draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
 - d) tanda lencana dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - e) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f) ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 - g) kaos kaki hitam;
 - h) ikat pinggang besar berlambang pemadam kebakaran;
 - i) kaos kaki hitam;
 - j) sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
- c. PDK Lapangan bagi untuk wanita berjilbab dan/ atau wanita hamil menyesuaikan

Pasal 27

- (1) PDK Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. PDK Upacara I;
 - b. PDK Upacara II;
 - c. PDK Upacara Anggota Korps Musik.
- (2) PDK Upacara I sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdiri dari
 - a. PDK Upacara I bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
 1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) buah saku tertutup di bawah;
 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) baju putih, kerah berdiri, memakai dasi warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - b) topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - c) tanda pangkat dikenakan di pundak baju;
 - d) papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;

- e) tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 - f) lencana KORPRI dikenakan pada jas sebelah kiri;
 - g) brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - h) ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Polisi Pamong Praja;
 - i) kaos kaki warna hitam polos;
 - j) sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.
- b. PDK Upacara I bagi wanita, dengan ciri-ciri:
- 1. jas lengan panjang warna biru tua dengan kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 - 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup;
 - 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) baju warna biru muda, kerah berdiri dengan dasi kupu-kupu warna biru tua di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - b) topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - c) tanda pangkat dikenakan dipundak baju;
 - d) papan nama dikenakan pada jas sebelah kanan;
 - e) tanda jabatan dipasang di sebelah kanan jas di bawah papan nama;
 - f) brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - g) sepatu kulit berwarna hitam tanpa tali.
- c. PDK Upacara I bagi wanita berjilbab dan/ atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDK Upacara II sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. PDK Upacara II bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
- 1. Baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas dan bawah;
 - 2. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan;
 - 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) Kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - b) topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 - c) kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - d) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - e) tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
 - f) brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - g) tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - h) ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
 - i) kaos kaki hitam;
 - j) sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

- b. PDK Upacara II bagi wanita, dengan ciri-ciri:
1. baju lengan pendek, kerah berdiri, berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju dengan 2 (dua) saku berkancing luar pada bagian atas baju dan bagian bawah baju;
 2. rok warna biru tua tanpa lipatan dan panjang 10 cm dibawah lutut;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - b) topi pet warna biru tua seperti pakaiannya dengan menggunakan emblim Pemadam Kebakaran;
 - c) kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 - d) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - e) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - f) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - g) lencana KORPRI
 - h) brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI;
 - i) badge Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - j) tanda Kualifikasi/Penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 - k) ikat pinggang besar berbahan dasar kain berlambang Pemadam Kebakaran;
 - l) sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.
- d. Khusus wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

- (4) PDK Upacara Anggota Korps Musik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, dengan ciri-ciri:
1. Jas lengan panjang warna biru dengan kancing 4 (empat) buah berwarna kuning emas pada bagian tengah baju, 1 (satu) saku tertutup di sebelah kiri atas, 1 (satu) saku tertutup disebelah kanan atas dan 2 (dua) saku tertutup di bawah;
 2. Celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan dengan lis panjang warna merah, mempunyai 2 (dua) buah saku samping tertutup dan 1 (satu) buah saku belakang tertutup;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) baju lengan panjang berwarna biru telur asin berkerah berdiri, memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - b) memakai dasi panjang warna merah di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - c) topi pet warna biru dongker seperti pakainnya dengan menggunakan bordiran emblim Pemadam Kebakaran berwarna kuning emas;
 - d) tali bahu komando berwarna kuning dikenakan di bahu sebelah kiri;
 - e) memakai sarung tangan berwarna putih;
 - f) sepatu kulit hitam bertali.

Pasal 28

PDK Kerja Penyelamat/Rescue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. baju penyelamat warna jingga, berlengan panjang , 2 (dua) saku dada dan di atas kantong sebelah kiri bertuliskan Pemadam Kebakaran dan diatas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. celana panjang warna jingga dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam/panjang dan memakai 4 (empat) buah lus besar dan pada ujung lus sebelah depan memiliki dua tali ikatan;
- c. jaket penyelamat tahan panas warna jingga, berlengan panjang dengan 2 (dua) buah saku di bagian depan bawah jaket dengan tulisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tegal pada bagian belakang;
- d. celana panjang tahan panas dengan suspender, 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang;
- e. pakaian tahan api terdiri dari baju dan celana tahan api, sarung tangan, helm, dan sepatu tahan api.

Pasal 29

PDK Kerja Perbengkelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. baju perbengkelan warna biru dongker, berlengan pendek mempunyai 2 (dua) saku dada dan 1 (satu) saku kecil di lengan sebelah kiri serta di atas kantong sebelah kiri terdapat logo bengkel dan diatas kantong sebelah kanan bertuliskan nama;
- b. celana panjang warna biru dongker dengan 2 (dua) saku belakang, 2 (dua) saku samping dan 2 (dua) saku depan yang agak ke samping serta dalam.

Paragraf Keempat

PDK Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pasal 30

PDK Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. PDK Harian;
- b. PDK Upacara.

Pasal 31

PDK Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari :

- a. PDK Harian bagi laki-laki, dengan ciri-ciri :
 1. baju lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri, memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 2. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah, dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
 - b) sepatu kulit bertali berwarna hitam.
 - c) topi lapangan untuk operasional warna coklat tua.

- b. PDK Harian bagi wanita, dengan ciri-ciri :
 1. baju lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri, memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 2. rok warna coklat tua 10 cm dibawah lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang; sepatu kulit bertali berwarna hitam;
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
 - b) sepatu kulit berwarna hitam;
 - c) topi lapangan untuk operasional warna coklat tua.
- c. PDK Harian bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 32

PDK Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri dari :

- a. PDK Upacara bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
 1. kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, diatas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang;
 2. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan dibawah, dua saku kanan dan kiri dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
 3. dilengkapi dengan topi ped.
- b. PDK Upacara bagi wanita, dengan ciri-ciri:
 1. kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, diatas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang;
 2. rok warna coklat tua paling tinggi dua centimeter diatas lutut dengan rempel belahan belakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
 3. dilengkapi dengan topi ped.
- c. PDK Upacara bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf Kelima PDK Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 33

- (1) PDK Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas :
 - a. PDK Harian;
 - b. PDK Lapangan;
 - c. PDK Upacara (PDKU);
 - d. PDK Pembawa Pataka (PDKPP);
 - e. PDK Petugas Tindak Internal (PDKPTI).
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi :
 - a. Warna : khaki tua kehijau-hijauan
 - b. Jenis Bahan : Driil atau 100% Cotton
 - c. Kode Warna : EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 34

- (1) PDK Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDK Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDK Harian bagi laki-laki, terdiri dari :
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ciri-ciri:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah; dan
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ciri-ciri:
 - a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) celana tanpa rampel/lipatan.
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) muts warna khaki tua kehijau-hijauan seperti warna pakaian;
 - b) baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c) ikat pinggang nilon berlogo Polisi Pamong Praja;
 - d) kaos kaki warna hitam;
 - e) sepatu Pantovel warna hitam bertali; dan
 - f) dilengkapi atribut.
 - b. PDK Harian bagi wanita, terdiri dari :
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan yang dengan ciri-ciri:
 - a) kerah baju model berdiri;
 - b) berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju;
 - c) berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya.
 2. Rok warna khaki tua kehijau- hijauan dengan ciri-ciri :
 - a) saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - b) panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) rok tanpa rampel/lipatan.
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) Muts warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) Baju kaos warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - c) Ikat pinggang nilon berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 - d) Kaos kaki warna hitam;
 - e) Sepatu kulit warna hitam; dan
 - f) dilengkapi atribut.
 - c. PDK Harian bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 35

- (1) PDK Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. PDK Lapangan I;
 - b. PDK Lapangan II.
- (2) PDK Lapangan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi Pamong Praja dan masyarakat.
- (3) PDK Lapangan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 36

- (1) PDK Lapangan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju dilengkapi manset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ciri-ciri:
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 4. Celana tanpa rampel/lipatan.
 - c. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 1. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 2. Kopel rim;
 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 4. Kaos kaki warna hitam;
 5. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
 6. dilengkapi atribut.
- (2) PDK Lapangan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 1. Kerah baju model rebah;
 2. Berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 5. Lengan baju tanpa manset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi

- dengan kancing penutup sakunya;
- 3. Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
- 4. Celana tanpa rampel/lipatan; dan
- 5. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
- c. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - 1. Topi warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 2. Kopel rim;
 - 3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - 4. Kaos kaki warna hitam;
 - 5. Sepatu lars kulit warna hitam; dan
 - 6. dilengkapi atribut.
- (3) Penggunaan PDK Lapangan I dan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bagi wanita berjilbab adalah:
 - a. Jilbab dimasukan dalam kerah baju; dan
 - b. Baret, topi lapangan dan topi rimba dikenakan di atas jilbab.

Pasal 37

- (1) PDKU dan PDKPP sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDKU I;
 - b. PDKU II; dan
 - c. PDKPP.
- (2) PDKU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara yang bersifat Nasional.
- (3) PDKU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pejabat struktural Polisi Pamong Praja pada saat menghadiri upacara, peresmian, pelantikan, HUT dinas, kantor dan instansi lainnya.
- (4) PDKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pembawa pataka.

Pasal 38

- (1) PDKU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PDKU I bagi laki-laki, terdiri atas :
 - 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Memiliki 2 (dua) buah saku tertutup pada bagian pinggang yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan.
 - 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ciri-ciri :
 - a) Saku samping terbuka 2 (dua) buah;
 - b) Saku belakang tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/lipatan.

3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) Baju putih;
 - b) Dasi berwarna hitam;
 - c) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 - d) Kaos kaki warna hitam polos;
 - e) Sepatu kulit/Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali;
 - f) dilengkapi atribut.
 - b. PDKU I bagi wanita, terdiri atas:
 1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 - a) Kerah baju model jas;
 - b) Kancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan dengan ciri-ciri :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) Baju putih;
 - b) Dasi berwarna hitam;
 - c) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
 - d) Kaos kaki warna hitam polos;
 - e) Bagi yang memakai jilbab, warna jilbab khaki tua kehijau-hijauan;
 - f) Sepatu kulit/ Sepatu PDU berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 - g) dilengkapi atribut;
- (2) PDKU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. PDKU II bagi laki-laki, terdiri dari:
 1. Baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Berkancing 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya;
 - f) Baju tidak dimasukkan ke dalam celana;
 - g) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan; dan
 - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.

2. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Mempunyai 2 (dua) buah saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan;
 - b) Kaos kaki warna hitam polos;
 - c) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 - d) Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 - e) dilengkapi atribut.
- b. PDKU II bagi wanita, terdiri dari:
1. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri :
 - a) Kerah baju model berdiri;
 - b) Kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju;
 - c) Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - e) Saku tertutup pada bagian pinggang 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya baju tidak dimasukkan kedalam celana;
 - f) Seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan;
 - g) Ikat pinggang nilon, kepala ikat pinggang berlogo lambang Polisi Pamong Praja.
 - h) Memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan.
 2. Rok warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri :
 - a) Mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - b) Panjang rok sejajar lutut; dan
 - c) Celana tanpa rampel/ lipatan.
 3. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - a) Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
 - b) Kaos kaki warna hitam polos;
 - c) Sepatu kulit/sepatu dinas berwarna hitam, bertali atau tanpa tali; dan
 - d) dilengkapi atribut.
- (3) PDKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 1. Kerah baju model berdiri;
 2. Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 3. Berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 4. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri :
 1. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 2. Saku belakang celana terbuka 2 (dua) buah;
 3. Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 4. Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 1. Helm Putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;
 2. Kopel rim;

3. Kaos oblong warna khaki tua kehijau - hijauan;
4. Kaos kaki warna hitam;
5. Sepatu PDPP;
6. Bretel; dan
7. dilengkapi atribut.

Pasal 39

- (1) PDKPTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP.
- (2) PDKPTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri:
 - 1) Kerah baju bermodel rebah;
 - 2) Berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju;
 - 3) Berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - 4) Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya; dan
 - 5) Lengan baju tidak bermanset.
 - b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, dengan ciri-ciri :
 - 1) Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah;
 - 2) Saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dengan kancing penutup sakunya;
 - 3) Celana tanpa rampel/ lipatan; dan
 - 4) Bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam.
 - c. dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan, sebagai berikut:
 - 1) Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan posisi pemakaian miring ke kiri;
 - 2) Kopel rim berwarna putih;
 - 3) Kaos oblong warna putih;
 - 4) Kaos kaki warna hitam;
 - 5) Sepatu lars kulit/ sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih (PDKPTI) bertali atau tanpa tali; dan
 - 6) Dilengkapi atribut.

Paragraf Keenam

PDK Pegawai RSUD dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan

Pasal 40

- (1) PDK pegawai RSUD dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf f adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pegawai RSUD dan UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan yang bukan tenaga administrasi.
- (2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDK tenaga medis;
 - b. PDK tenaga keperawatan;
 - c. PDK tenaga penunjang kesehatan;
 - d. PDK tenaga laboratorium.

Pasal 41

- (1) PDK Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dipakai oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis.
- (2) PDK Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDK Tenaga Medis bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
 1. jas kerja dokter lengan pendek warna putih, krah leher rebah dan terbuka memanjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, memakai dalaman hem;
 2. celana panjang, warna menyesuaikan warna PDH yang berlaku pada hari itu; dan
 3. sepatu bertali warna gelap.
 - b. PDK Tenaga Medis bagi wanita, dengan ciri-ciri:
 1. jas kerja dokter lengan pendek warna putih, leher rebah dan terbuka memanjang dengan 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, memakai dalaman hem;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna menyesuaikan warna PDH yang berlaku pada hari itu; dan
 3. sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak \pm 5 (lima) cm.
 - c. PDK Tenaga Medis bagi wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Pasal 42

- (1) PDK Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dipakai oleh perawat.
- (2) PDK Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDK Tenaga Keperawatan bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
 1. baju lengan pendek warna putih, dengan krah berdiri,
 2. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
 3. celana panjang warna putih bagi yang bertugas di RSUD dan UPTD Puskesmas Rawat Inap;
 4. celana panjang menyesuaikan warna PDH yang berlaku pada hari itu bagi yang bertugas di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan.
 - b. PDK Tenaga Keperawatan bagi wanita, dengan ciri-ciri:
 1. baju lengan pendek warna putih, dengan krah rebah;
 2. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri;
 3. celana panjang/rok warna putih bagi yang bertugas di RSUD dan UPTD Puskesmas Rawat Inap;
 4. celana panjang/rok menyesuaikan warna PDH yang berlaku pada hari itu bagi yang bertugas di UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan;
 5. tutup kepala/cap;
 - c. PDK Tenaga Keperawatan bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan

Pasal 43

- (1) PDK Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dipakai oleh petugas pemasaran dan informasi,

- satuan pengamanan, perekam medis, petugas laundry, sterilisasi, loket pendaftaran, kasir, sanitarian dan kamar jenazah.
- (2) PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain petugas Satuan Petugas Keamanan terdiri atas :
 - a. PDK tenaga penunjang kesehatan pria, dengan ciri-ciri:
 1. baju lengan pendek;
 2. celana panjang.
 - b. PDK tenaga penunjang kesehatan wanita, dengan ciri-ciri:
 1. baju lengan pendek;
 2. rok/celana panjang;
 3. bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
 - (3) PDK bagi petugas Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kelaziman umum.
 - (4) Model dan corak PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh masing-masing Kepala SKPD

Pasal 44

- (1) PDK Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dipakai oleh petugas laboratorium
- (2) PDK Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PDK Tenaga laboratorium bagi laki-laki, dengan ciri-ciri:
 1. jas laboratorium putih lengan panjang, dengan dalaman hem putih;
 2. celana panjang, warna menyesuaikan warna PDH yang berlaku pada hari itu.
 - b. PDK Tenaga laboratorium bagi wanita, dengan ciri-ciri:
 1. jas laboratorium putih lengan panjang, dengan dalaman hem putih;
 2. Celana panjang/rok 15 cm di bawah lutut, warna menyesuaikan warna PDH yang berlaku pada hari itu.
 - c. PDK Tenaga Laboratorium bagi wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan

BAB III

ATRIBUT, KELENGKAPAN DAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 45

- (1) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:
 - a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Jabatan;
 - d. Lencana KORPRI;
 - e. Tanda Jasa;
 - f. Papan Nama;
 - g. Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten;
 - h. Lambang Daerah;
 - i. Tanda Pengenal (Kartu Identitas Pegawai).
 - j. Sepatu;
 - k. Kaos kaki; dan
 - l. Ikat pinggang.

- (2) Atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Kesatu
Tutup Kepala

Pasal 46

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- (1) Topi upacara;
 - (2) Topi lapangan;
 - (3) Mutz; dan
 - (4) Peci.
- (2) Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut :
- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah sebagai kelengkapan pada saat mengikuti upacara resmi kenegaraan, hari besar dan pelantikan.
 - b. Topi lapangan terdiri dari :
 1. Topi lapangan warna khaki sebagai kelengkapan PDH dan PDL, dipakai pada saat melaksanakan kegiatan/kunjungan lapangan;
 2. Topi lapangan warna hijau muda sebagai kelengkapan pakaian seragam Linmas.
 - c. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan untuk kelengkapan PDH dan dipakai harian.
 - d. Peci/kopiah dipakai untuk kelengkapan pakaian seragam KORPRI dan PSL.

Paragraf Kedua
Tanda Pangkat

Pasal 47

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah;
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Paragraf Ketiga
Tanda Jabatan

Pasal 48

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah;
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Paragraf Keempat
Lencana KORPRI

Pasal 49

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL;
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan bordir warna kuning emas;
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf Kelima
Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan Negara;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 1. Pita Tanda Jasa; dan
 2. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Paragraf Keenam
Papan Nama

Pasal 51

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku;
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. Bahan dasar plastik/mika warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Seragam Linmas dan Pakaian Seragam KORPRI;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;
 - c. Bentuk papan nama empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm.

Paragraf Ketujuh
Nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 52

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu;
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten bagi pegawai Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu;

- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi dan Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH dan PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

Paragraf kedelapan
Lambang Daerah

Pasal 53

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Tegal;
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten;
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bodir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Paragraf kesembilan
Tanda Pengenal (Kartu Identitas Pegawai)

Pasal 54

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf i untuk mengetahui identitas lokasi kerja;
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- (3) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/mika;
- (4) Bentuk Tanda Pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
- (5) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pengenal Bupati dan Wakil Bupati :
 1. Bagian depan :
 - a) lambang Garuda emas;
 - b) nama lembaga;
 - c) foto Bupati atau Wakil Bupati.
 2. Bagian belakang
 - a) nama Bupati atau Wakil Bupati;
 - b) jabatan;
 - c) golongan darah;
 - d) alamat kantor;
 - e) tanggal dikeluarkan;
 - f) pejabat yang mengeluarkan;
 - g) tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - h) nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
 - b. Tanda Pengenal Pegawai :
 1. Bagian depan
 - a) lambang Kabupaten Tegal;
 - b) tulisan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c) nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - d) foto pegawai dengan memakai PDH warna khaki.
 2. Bagian belakang
 - a) Nama Pegawai;
 - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);

- c) Jabatan;
 - d) Golongan Darah;
 - e) Alamat Kantor;
 - f) Tanggal dikeluarkan;
 - g) Pejabat yang mengeluarkan;
 - h) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - i) Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
- (6) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai dengan ketentuan:
- a. Warna coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. Warna orange untuk pegawai non eselon (staff); dan
 - g. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kedua
Atribut dan Kelengkapan Seragam Linmas

Pasal 55

- (1) Seragam Linmas dilengkapi dengan atribut :
- a. Tanda Satuan Linmas;
 - b. Monogram;
 - c. Tanda Lokasi Linmas;
 - d. Lambang Linmas.
- (2) Atribut dan Kelengkapan seragam Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Kesatu
Tanda Satuan Linmas;
Pasal 56

Tanda satuan Linmas dibuat dari kain warna dasar kuning tulisan hitam dengan jahitan bordir diletakkan di atas saku baju sebelah kanan

Paragraf Kedua
Monogram
Pasal 57

Monogram Linmas dibuat dari kain warna dasar kuning dan lingkungan hijau muda dengan jahitan bordir diletakkan di ujung kerah baju

Paragraf ketiga
Tanda Lokasi Linmas
Pasal 58

Tanda lokasi Linmas dibuat dari kain warna dasar kuning tulisan hitam dengan jahitan bordir di letakkan pada lengan baju sebelah kanan

Paragraf Keempat
Lambang Linmas

Pasal 59

Lambang Linmas dibuat dari kain warna dasar merah gambar beringin warna kuning dan bambu runcing warna coklat muda dengan jahitan bordir di letakkan pada lengan baju sebelah kanan di bawah tanda lokasi Linmas

Bagian Ketiga
Atribut dan Kelengkapan PDK

Pasal 60

- (1) Atribut dan kelengkapan PDK, terdiri atas:
 - a. PDK yang digunakan oleh Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
 - b. PDK yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran pada UPTD Pemadam Kebakaran di Dinas Pekerjaan Umum
 - c. PDK yang digunakan oleh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
 - d. PDK yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas sebagai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - e. Pegawai yang bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Atribut dan kelengkapan PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penggunaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf Kesatu
Atribut dan Kelengkapan PDK
Pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Pasal 61

- (1) Atribut dan Kelengkapan PDK sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Tutup Kepala;
 - b. Tanda Pangkat;
 - c. Tanda Kualifikasi;
 - d. Papan nama;
 - e. Tanda unit kerja;
 - f. Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Hubkominfo
 - g. nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah
 - h. Lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan
 - i. Tanda Pengenal
 - j. monogram perhubungan
 - k. Ikat pinggang
 - l. Sepatu dan kaos kaki
- (2) Penggunaan topi atau tutup kepala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. topi mutz warna biru tua untuk PDK Harian;
 - b. Topi lapangan untuk PDK Lapangan;
 - c. Topi pet terbuat dari kain warna biru tua untuk PDK Upacara
 1. Kop terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kaian lebar 30 mm warna hitam;

2. Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 m, golongan I/a s.d. II/c putih perak dan golongan II/d, golongan III dan IV kuning;
 3. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik, golongan I/a s.d. II/c hitam dan golongan II/d, golongan III dan IV kuning;
 4. Lambang Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman, gol I/a s.d. II/c putih dan gol II/d, golongan II dan IV kuning;
 5. Pada kop terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk, golongan III/d s.d. IV/c (satu baris) padi kapas, golongan IV/d s.d. IV/e (dua baris) padi kapas.
- (3) Penggunaan tanda Pangkat dilekatkan pada lidah bahu dengan ketentuan sebagai berikut
- a. Tanda pangkat untuk golongan I, terdiri dari golongan I/a s.d. golongan I/d;
 - b. Tanda pangkat untuk golongan II, terdiri dari golongan II/a s.d. golongan II/d;
 - c. Tanda pangkat untuk golongan III, terdiri dari golongan III/a s.d. golongan III/d;
 - d. Tanda pangkat golongan IV, terdiri dari golongan IV/a s.d. golongan IV/e;
- (4) Penggunaan tanda kualifikasi, pemeriksa dan penyidik terdiri dari:
- a. Tanda kualifikasi penguji kendaraan bermotor;
 - b. Tanda pemeriksa kendaraan bermotor dijalan;
 - c. Tanda penyidik pegawai negeri sipil di bidang perhubungan darat.
 - d. tanda kualifikasi, pemeriksa dan penyidik dipasang di atas papan nama
- (5) Papan nama dipasang di atas saku kanan, menunjukkan nama petugas operasional yang bersangkutan.
- (6) Tanda unit kerja menunjukkan unit kerja/organisasi
- (7) Lambang Perhubungan dan tulisan Dinas Hubkominfo dipasang di lengan sebelah kanan;
- (8) nama Pemerintah Kabupaten Tegal dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
- (9) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
- (10) Tanda Pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- (11) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
- (12) Penggunaan ikat pinggang terbuat dari kanvas warna hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Kementrian Perhubungan berwarna kuning emas.
- (5) Penggunaan sepatu dan kaos kaki dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sepatu polos warna hitam bertali bagi pria;
 - b. Sepatu polos warna hitam tanpa tali bagi wanita;
 - c. Sepatu panjang (lars) warna hitam bagi petugas patroli.
 - d. Kaos kaki polos warna hitam.

Paragraf Kedua

Atribut dan kelengkapan PDK Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 62

- (1) Atribut dan Kelengkapan PDK sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Tutup Kepala;

- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Papan Nama;
- e. Tulisan Pemadam Kebakaran;
- f. Brevet;
- g. Lencana Korpri;
- h. Lencana Pemadam Kebakaran;
- i. Lambang Pemadam Kebakaran;
- j. Tanda Kualifikasi/Penugasan;
- k. Emblim Pemadam Kebakaran;
- l. Nama Provinsi;
- m. Nama Pemerintah Kabupaten;
- n. Lambang Daerah;
- o. Tanda Pengenal;
- p. Tali bahu atau komando
- q. Kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru;
- r. Ikat pinggang besar warna hitam/kopel reem berlambang Pemadam Kebakaran;
- s. Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju;
- t. Ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran;
- u. Sepatu; dan
- v. Kaos kaki.

(2) Penggunaan topi atau tutup kepala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Topi baret, terbuat dari bahan dasar beludru warna biru tua seperti pakaiannya dan diberi pita berukuran lebar 1,2 cm, warna hitam untuk golongan I, warna putih untuk golongan II dan warna kuning untuk golongan III dan IV ditutup dengan kancing dari logam bertuliskan Pemadam Kebakaran.
- b. Topi jengle pet, terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas dengan lambang terbuat dari bordiran warna kuning emas, lis dasar merah dan lis warna kuning emas berukuran lebar 1,2 cm, khusus untuk golongan III/c - IV/a topi jengle pet memakai satu gambar padi kapas dan golongan IV/b ke tas memakai dua gambar padi kapas;
- c. Helm, terbuat dari bahan plastik sebagai pengatur besar/kecil kepala si pemakai dan berfungsi sebagai tahanan angin, lambang Pemadam Kebakaran dari bahan metal dan di bagian kiri dan kanan terdapat tulisan timbul Pemadam Kebakaran;

(5) Penggunaan Tanda Pangkat dengan ketentuan sebagai berikut.;

- a. Tanda pangkat menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Pemadam Kebakaran terdiri dari tanda pangkat yang dipakai pada PDK Harian, PDK Lapangan, PDKU, PDK Korps Musik, PDK Kerja Perbengkelan, PDK Kerja Penyelamat/Rescue;
- b. Tanda pangkat dipakai pada pundak baju untuk PDK Harian dengan bahan dasar warna biru tua berbingkai bordir kuning emas dan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar 5,5 cm, panjang 9 cm dengai bungai teratai lima daun dengan garis tengah 1,5 cm dan bahan dasar logam untuk PDKU, sedangkan untuk PDK Lapangan dibordir dikenakan pada kedua kerah baju.

(3) Penggunaan tanda jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda jabatan dipakai oleh Kepala Satuan Pemadam Kebakaran serta jabatan yang berada di bawah Kepala Pemadam Kebakaran di Kabupaten;

- b. Tanda jabatan Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten berbentuk bulat berukuran garis tengah 5 cm, berwarna kuning emas di atas bulatan bergaris tengah 3 cm, berwarna kuning emas;
 - c. Tanda jabatan di bawah Kepala Satuan Pemadam Kebakaran Kabupaten, bentuk dan warna sesuai dan ukuran disesuaikan dengan tingkat jabatan;
 - d. Besaran ukuran adalah lebih kecil 0,5 cm dari bentuk bulat berukuran garis tengah dari jabatan yang di atasnya dan bulatan garis tengah tetap 3 cm.
 - e. Tanda Jabatan terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm dan panjang 1,2 cm dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm dan panjang 5,7 cm bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed.
 - f. Tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- (4) Penggunaan Papan Nama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Papan Nama merupakan kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan nama anggota Pemadam Kebakaran;
 - b. Papan Nama berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam.
- (5) Penggunaan Tulisan Pemadam Kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tulisan Pemadam Kebakaran, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, terbuat dari bahan ebonit warna hitam tulisan putih untuk PDK Harian dan PDKU;
 - b. Tulisan Pemadam Kebakaran untuk PDK Lapangan dibordir warna hitam dengan bahan dasar warna biru dengan tulisan warna hitam.
- (6) Brevet dikenakan di bawah lencana KORPRI untuk PDK Harian, PDK Lapangan dan PDKU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dengan ukuran lebar 4 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dengan panjang 5 cm.
- (7) Lencana KORPRI dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- (8) Lencana Pemadam Kebakaran dikenakan pada kedua ujung kerah baju PDK Lapangan.
- (9) Lambang Pemadam Kebakaran terbuat dari bahan bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan.
- (10) Tanda Kualifikasi/Penugasan Tanda Kualifikasi/Penugasan terbuat dari bahan bordir berukuran jari-jari lingkaran vertikal dan jari-jari horizontal 2,5 cm, dipasang pada kantung baju sebelah kiri.
- (11) Emblim Pemadam Kebakaran:
- a. Emblim Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal, dikenakan pada topi baret;
 - b. Emblim Pemadam Kebakaran berbentuk segi lima dengan garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 2,5 cm;
 - c. Emblim Pemadam Kebakaran untuk topi baret, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm dan di tengah terdapat lambang Pemadam Kebakaran dengan garis tengah 5 cm.
- (12) Nama Provinsi Jawa Tengah dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- (13) Nama Pemerintah Kabupaten Tegal dikenakan di atas lambang Daerah;
- (14) Lambang Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- (15) Tanda Pengenal dipakai di saku sebelah kiri;

- (16) Tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan di bahu sebelah kanan;
- (17) Kaos lengan pendek dengan leher berdiri warna biru; terbuat dari bahan katun warna biru dengan lambang Pemadam Kebakaran di dada sebelah kiri dan di bagian punggung terdapat tulisan Pemadam Kebakaran dengan tinggi 5 cm.
- (18) Ikat pinggang besar warna hitam/kopel reem berlambang Pemadam Kebakaran;
- (19) Draghrim (bodybag) dipakai di luar baju PDK Lapangan;
- (20) Ikat pinggang kecil warna hitam berlambang Pemadam Kebakaran Ikat pinggang pinggang besar terbuat dari bahan nilon warna hitam setiap 7 cm terdapat 3 lubang mata ayam dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepatu warna kuning emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar Pemadam Kebakaran yang diembosed;
- (21) Sepatu:
 1. Sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali untuk PDK Harian dan PDK Upacara.
 2. Sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali untuk PDK Lapangan.
- (22) Kaos kaki tebal warna hitam bertuliskan Pemadam Kebakaran pada bagian atas.

Paragraf Ketiga
Atribut dan Kelengkapan PDK Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 63

- (1) Atribut PDK Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda jabatan;
 - c. Papan nama;
 - d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
 - e. Lencana KORPRI;
 - f. Monogram Polisi Pamong Praja;
 - g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
 - h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
 - i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;
 - j. Emblem Polisi Pamong Praja;
 - k. Tanda pengenalan ID;
 - l. Tanda kemahiran;
 - m. Sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
 - n. Tongkat Komando.
- (2) Kelengkapan PDK Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Penutup kepala;
 - b. Kaos oblong;
 - c. Ikat pinggang;
 - d. Baju lengan panjang;
 - e. Dasi;
 - f. Kartu Tanda Anggota;
 - g. Kaos kaki;
 - h. Selempang;
 - i. Ban lengan; dan
 - j. Drahrim.

Pasal 64

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, menunjukkan golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Untuk Pangkat kehormatan Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
 2. Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
- (4) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.
- (5) Tanda pangkat untuk PDK Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (6) Tanda pangkat untuk PDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.
- (7) Tanda pangkat untuk PDK Lapangan dan PDKPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Pasal 65

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b, berfungsi untuk menentukan kewenangan dalam jabatan dari pejabat struktural yang berada di dalam lingkungan satuan kerja perangkat

- daerah Satpol PP.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pada saku dada baju sebelah kanan.
 - (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna Perak yang ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna emas di dalam bulatan berdiameter 3 cm dengan warna emas.
 - b. Jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 4 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 1 (satu) lingkaran hitam berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
 - c. Jabatan struktural 2 (dua) tingkat di bawah Kasatpol PP menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 3,5 cm berwarna kuning emas ditengahnya terdapat lambang Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas di dalam 2 (dua) lingkaran hitam bulatan berdiameter 2,5 cm dengan berwarna perak.
 - (4) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari tanda jabatan berbahan dasar logam yang dipakai pada PDK Harian, PDKU I, PDKU II, PDKPP dan tanda jabatan berbahan dasar kain (bordir) PDK Lapangan I, PDK Lapangan II serta PDKPTI.

Pasal 66

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku baju.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Papan nama dengan bahan ebonit warna hitam dengan tulisan putih untuk PDH, PDU, PDPP; dan
 - b. Papan nama dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan dibordir warna hitam dengan dan tulisan bordir berwarna hitam untuk PDL dan PDPTI.

Pasal 67

- (1) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, menunjukkan individu yang memiliki fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipakai di dada kiri 1 cm di atas saku baju.
- (2) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDK Harian, PDKPP, PDKU I dan PDKU II dibordir berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2 cm, panjang 8 cm, tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam dengan latar tulisan warna kuning yang bermakna bahwa setiap individu selalu berhati-hati dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Tulisan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk PDK Lapangan I, PDK Lapangan II dan PDKPTI tulisan Polisi Pamong Praja dibordir warna hitam pada setiap sisi dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan sesuai dengan warna baju.

Pasal 68

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e dipakai simetris di atas lencana kewenangan yang terdiri dari :
 - a. Lencana Korpri logam berbahan dasar logam kuningan; dan
 - b. Lencana Korpri bordir berwarna hitam.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk PDK Harian, PDKU I, PDKU II dan PDKPP.
- (3) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk PDK Lapangan I, PDK Lapangan II dan PDKPTI.

Pasal 69

Monogram Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, dikenakan pada kedua ujung leher baju PDK Harian, PDKU I, PDKU II dan PDKPP berbentuk bunga teratai berdaun empat, di tengah-tengah bertuliskan Polisi Pamong Praja berwarna kuning emas dengan diameter 3 cm.

Pasal 70

- (1) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, dikenakan simetris di atas saku baju sebelah kiri di atas tulisan Polisi Pamong Praja.
 - a. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki ukuran lebar 6 cm, terdapat lekukan pada sudut kiri dan kanan atas dan panjang 8 cm yang terdiri dari :
 - b. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya.
 - c. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam.
- (2) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipakai untuk PDK Harian, PDKU I, PDKU II dan PDKPP.
- (3) Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipakai untuk PDK Lapangan I, PDK Lapangan II dan PDKPTI.

Pasal 71

- (1) Tulisan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat menjadi KEMENDAGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna kuning dengan tulisan hitam, berukuran 1,5 cm dan panjang 7,5 cm dipasang pada lengan baju sebelah kanan simetris di atas Badge Polisi Pamong Praja.
- (2) Badge Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h terbuat dari kain bordir berwarna biru, lebar 6 cm, panjang 8 cm, dipasang pada lengan baju sebelah kanan di bawah Tulisan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 72

- (1) Tulisan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf i Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris di atas Badge Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan

bentuk, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

- (2) Badge Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf i, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dipasang pada lengan baju sebelah kiri simetris dibawah Nama Pemerintah Daerah yang terbuat dari kain bordir dengan bentuk, gambar, warna dan ukuran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 73

- (1) Emblem Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf j, dikenakan pada penutup kepala yang terdiri atas :
 - a. Emblem Polisi Pamong Praja besar, berukuran garis tengah 7 cm, lebar 6 cm, dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 5 cm.
 - b. Emblem Polisi Pamong Praja sedang, garis tengah 3,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 2,5 cm.
 - c. Emblem Polisi Pamong Praja kecil, garis tengah 2,5 cm dan di tengah terdapat lambang Polisi Pamong Praja dengan garis tengah 1,5 cm.
- (2) Emblem Polisi Pamong Praja besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk baret dan helm PDKPP.
- (3) Emblem Polisi Pamong Praja sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk topi Pet.
- (4) Emblem Polisi Pamong Praja kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipakai untuk muts, topi lapangan, topi rimba.

Pasal 74

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf k, dipakai pada lidah saku baju sebelah kiri yang berisikan gambar, identitas diri, warna, ukuran, material dan bentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 75

Tanda kemahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf l, dipakai diatas papan nama sebelah kanan.

Pasal 76

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf m, terdiri atas :

- a. Sepatu PDK Harian pria dan wanita;
- b. Sepatu Lars kulit warna hitam;
- c. Sepatu PDKU pria dan wanita;
- d. Sepatu PDKPP; dan
- e. Sepatu PDKPTI.

Pasal 77

Tongkat Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf n, dipakai khusus untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 78

- (1) Penutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Mutz;
 - b. Topi;
 - c. Baret;
 - d. Helm; dan
 - e. Jilbab.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk pakaian dinas harian yang terbuat dari bahan kain laken.
- (3) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Topi pet terbuat dari bahan dasar kain khaki tua kehijau-hijauan dan diberi pita dengan warna kuning dan bordir padi kapas berwarna kuning emas.
 - b. Topi lapangan sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - c. Topi rimba sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (4) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan dasar bludru warna khaki tua kehijau-hijauan.
- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Helm PDPP, terbuat dari bahan fiberglass warna putih, dengan bagian dalam terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja sedang.
 - b. Helm dalmas, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan, memiliki pelindung leher yang terbuat dari lapisan kanvas dan busa keras dengan bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu menggunakan emblem Polisi Pamong Praja kecil.
 - c. Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna khaki tua kehijau-hijauan, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem Polisi Pamong Praja besar.
- (6) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terbuat dari kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan, tidak terurai keluar dan selalu dimasukkan ke dalam pakaian dinas.

Pasal 79

- (1) Kaos oblong sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf b, terbuat dari bahan katun dengan dua warna yang terdiri atas :
 - a. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
 - b. Kaos oblong warna putih dengan lambang Polisi Pamong Praja di dada sebelah kiri dan dibagian punggung terdapat tulisan Polisi Pamong Praja dengan tinggi huruf 5 cm.
- (2) Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP kecuali PDPTI.
- (3) Kaos oblong warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk PDPTI.

Pasal 80

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf c, terbuat dari bahan nilon dengan 2 (dua) jenis model yang terdiri atas :

- a. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna hitam dan kepala kopel rim terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan sepuh warna emas dengan ukuran lebar 6,5 cm, panjang 7 cm, bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai pada PDPP;
- b. Kopel rim, terbuat dari bahan nilon warna putih tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDPTI;
- c. Kopel rim, bahan nilon warna hitam tanpa kepala kopel dengan pengait terbuat dari bahan kuningan, dipakai pada PDL I dan PDL II; dan
- d. Ikat pinggang kecil terbuat dari bahan nilon warna hitam dengan ukuran lebar 3,2 cm, panjang 1,2 meter dan kepala ikat pinggang terbuat dari bahan kuningan dilapisi nekel dan disepuh warna emas dengan ukuran lebar 3,8 cm panjang 5,7 cm bergambar lambang Polisi Pamong Praja, dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Pasal 81

Baju Lengan Panjang sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf d, berwarna putih dari bahan katun dan dipakai untuk PDU I.

Pasal 82

Dasi sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf e, berwarna hitam polos atau tanpa motif dipakai untuk PDU I.

Pasal 83

- (1) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f, terbuat dari plastik ebonit warna putih dengan berukuran panjang 9 cm dan Lebar 5,5 cm.
- (2) Kartu Tanda Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk anggota Satpol PP yang wajib diperlihatkan apabila diperlukan untuk membuktikan identitas pribadi dan kewenangan yang dimiliki pemegangnya.

Pasal 84

Kaos kaki sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf g, berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Polisi Pamong Praja.

Pasal 85

Selempang sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf h, berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/kulit sintetik dipakai pada PDPTI.

Pasal 86

Ban lengan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf i, berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.

Pasal 87

Drahrim sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) huruf j, warna, jenis dan pemakaian sebagai berikut :

- a. Drahrim silang ganda berwarna putih dipakai pada PDPP; dan
- b. Drahrim ganda berwarna hitam dipakai pada PDL II.

Paragraf Keempat Atribut dan Kelengkapan PDK Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 88

- (1) Atribut PDK Pengawas Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 - a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda jabatan;
 - c. Papan nama;
 - d. Tulisan dan Lambang Daerah;
 - e. Tulisan dan Lambang Pengawas Ketenagakerjaan;
 - f. Lencana KORPRI;
 - g. Tanda pengenalan.
- (2) Tanda pangkat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk upacara meliputi :
 1. Tanda pangkat untuk golongan I terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d;
 2. Tanda pangkat untuk golongan II terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d; 6
 3. Tanda pangkat untuk golongan III terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d;
 4. Tanda pangkat untuk golongan IV terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.
 - b. Untuk Dinas lapangan atau harian meliputi :
 1. Tanda pangkat untuk golongan I terdiri dari golongan I/a sampai dengan golongan I/d;
 2. Tanda pangkat untuk golongan II terdiri dari golongan II/a sampai dengan golongan II/d;
 3. Tanda pangkat untuk golongan III terdiri dari golongan III/a sampai dengan golongan III/d;
 4. Tanda pangkat untuk golongan IV terdiri dari golongan IV/a sampai dengan golongan IV/e.
- (3) Tanda pangkat upacara dipasang di atas pundak kanan dan kiri sedangkan tanda pangkat dinas lapangan atau harian di pasang pada krah baju sebelah kanan dan kiri.
- (4) Tanda jabatan terdiri dari :
 - a. Tanda jabatan struktural;
 - b. Tanda jabatan fungsional;
- (5) Bagi pejabat struktural yang berlatar belakang pegawai pengawas ketenagakerjaan memakai tanda jabatan struktural dan tanda jabatan fungsional.
- (6) Bagi pejabat struktural yang berlatar belakang bukan pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya memakai tanda jabatan struktural.
- (7) Tanda jabatan struktural dipakai di saku kanan tengah dan tanda jabatan fungsional dipakai di atas saku kiri.
- (8) Papan nama pegawai dipakai di atas saku sebelah kanan.

- (9) Tulisan dan Lambang Daerah dipakai pada lengan sebelah kanan sedangkan lambang daerah dipakai pada lengan sebelah kiri.
- (10) Tulisan dan Lambang pengawas ketenagakerjaan, dipakai pada lengan sebelah kanan.
- (11) Lencana Korpri dipakai diatas saku atas sebelah kiri.

Paragraf Kelima

Atribut dan Kelengkapan PDK Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 89

- (1) Atribut PDK Pengawas Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 - a. Tanda pangkat;
 - b. Tanda jabatan;
 - c. Papan nama;
 - d. Tulisan dan Lambang Daerah;
 - e. Tulisan dan Lambang BPBD;
 - f. Lencana KORPRI;
 - g. Tanda pengenalan;

BAB IV

PEMAKAIAN DAN JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pemakaian Pakaian Dinas

Pasal 90

- (1) PDH dipakai pada waktu siang dan malam saat :
 - a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
 - b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
 - c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
 - d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
 - e. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.
- (2) PDL dipakai pada waktu siang dan malam dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis
- (3) PSH dipakai oleh pimpinan, pejabat dan pegawai, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (4) PSR dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (5) PSL dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
- (6) PDU dipakai untuk: dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
 - a. Upacara-upacara kenegaraan;
 - b. Upacara pelantikan;
 - c. Upacara hari-hari besar seperti: Upacara Proklamasi Kemerdekaan RI, Upacara Hari Pahlawan dan lainnya ;
 - d. Upacara-upacara lain sesuai dengan instruksi atasan;
 - e. Kunjungan konferensi luar negeri;
 - f. Resepsi dengan tamu luar negeri.

- (7) Seragam KORPRI dipakai pada:
 - a. Upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. Upacara hari besar nasional;
 - c. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI;
 - d. Dipakai setiap tanggal 17 pada hari kerja.
- (8) PDK Harian dipakai pada saat:
 - a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain;
 - b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan;
 - c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri;
 - d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan;
 - e. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.
- (9) PDK Lapangan dipakai pada saat kerja langsung di lapangan ataupun kegiatan operasi khusus di lapangan.
- (10) PDK Lapangan I dipakai digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- (11) PDK Lapangan II dipakai digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat melaksanakan tugas penertiban, pelaksanaan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (12) PDK untuk Upacara dipakai pada saat Upacara.
- (13) PDK Pembawa Pataka digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pembawa Pataka/Duaja.
- (14) PDKPTI digunakan oleh anggota Satpol PP pada saat pelaksanaan tugas pengawasan internal dan kode etik Satpol PP

Bagian Kedua Jadwal Penggunaan

Pasal 91

Jadwal penggunaan pakaian dinas berikut atribut dan kelengkapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.A dan Lampiran IV.B Peraturan ini.

BAB V PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 92

- (1) Pengadaan PDH Khaki/PDK Harian, PDH Linmas, dan Seragam KORPRI diberikan kepada pegawai, dengan ketentuan:
 - a. diberikan dalam bentuk bahan, yaitu :
 1. PDH Khaki/PDK Harian 1 (satu) stel;
 2. PDH Linmas 1 (satu) stel;
 3. Seragam KORPRI 1 (satu) stel;
 - b. Biaya ongkos jahit menyesuaikan harga yang berlaku umum di pasaran;
 - c. Penyediaan PDH Khaki/PDK Harian, PDH Linmas, dan Seragam KORPRI dilakukan secara bergantian setiap tahun dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- (2) Anggaran belanja pengadaan PDH Khaki/PDK Harian, PDH Linmas dan Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pembebanannya pada APBD.

Pasal 93

- (1) Semua jenis pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati diberikan dalam bentuk siap pakai sesuai kebutuhan.
- (2) Anggaran belanja pengadaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pembebanannya pada APBD dan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab mengelola rumah tangga pimpinan.

BAB VI PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 94

- (1) Pengendalian penggunaan pakaian dinas Pegawai dilaksanakan oleh BKD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait.

Pasal 95

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas Pegawai pada setiap SKPD/UPTD dilakukan oleh Kepala SKPD/UPTD yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin pegawai SKPD/UPTD.
- (3) Kepala SKPD/UPTD mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidakpatuhan pegawai terhadap penggunaan pakaian dinas. sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 96

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi sesuai kebutuhan, perkembangan dan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk ditindaklanjuti.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait.

Pasal 97

Anggaran belanja pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dibebankan pada APBD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 98


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 6 Nopember 2014


BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 51

**MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEGAL**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH KHAKI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 a. PDH Bupati dan wakil Bupati Laki-laki



Keterangan :

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Ikat pinggang | m. Lambang Kabupaten Tegal |
| b. Tanda pangkat harian | h. Saku celana depan | n. Nama Prov Jawa Tengah |
| c. Papan nama | i. Krah berdiri | o. Tanda pengenal (KIP) |
| d. Saku tertutup kanan dan kiri | j. Lencana KORPRI | p. Sepatu hitam |
| e. Tanda jabatan | k. Tanda Jasa | q. Sambungan bahu |
| f. Kancing baju 5 buah | l. Nama Pemkab Tegal | r. Saku celana belakang |


b. PDH Khaki Bupati dan Wakil Bupati Wanita



Keterangan :

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| a. Mutz warna khaki | f. Kancing baju 5 buah | k. Saku dalam atas sebelah kiri |
| b. Tanda pangkat harian | g. Saku bawah kanan dan kiri | l. Lambang Kab. Tegal |
| c. Nama Provinsi Jawa Tengah | h. Krah rebah | m. Tanda pengenalan (KIP) |
| d. Papan nama | i. Lencana KORPRI | n. Rok/Celana panjang |
| e. Tanda jabatan | j. Nama Pemkab Tegal | o. Sepatu hitam |


c. PDH Khaki Bupati dan Wakil Bupati Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| a. Kerudung/jilbab warna khaki | f. Tanda jabatan | k. Mutz warna khaki |
| b. Kraah rebah | g. Kancing baju 5 buah | l. Lencana KORPRI |
| c. Tanda pangkat harian | h. Saku bawah kanan dan kiri | m. Tanda jasa |
| d. Nama Provinsi Jawa Tengah | i. Rok/Celana panjang | n. Nama Pemkab Tegal |
| e. Papan nama | j. Sepatu hitam | o. Lambang Kab. Tegal |
| | | p. Tanda pengenal (KIP) |


d. PDH Khaki Bupati dan Wakil Bupati Wanita Hamil



Keterangan :

- | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Kancing baju 5 buah | m. Lambang Kab. Tegal |
| b. Tanda pangkat harian | h. Flui baju depan | n. Tanda pengenalan (KIP) |
| c. Nama Provinsi Jawa Tengah | i. Krah rebah | o. Rok/Celana panjang |
| d. Papan nama | j. Lencana KORPRI | p. Sepatu hitam |
| e. Sambungan depan | k. Nama Pemkab Tegal | q. Sambungan belakang |
| f. Tanda jabatan | l. Tanda jasa | r. Flui baju belakang |


e. PDH Khaki Bupati dan Wakil Bupati Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| a. Kerudung/Jilbab warna khaki | g. Sambungan depan | m. Lencana KORPRI |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju | n. Saku dalam atas sebelah kiri |
| c. Tanda pangkat harian | i. Flui baju depan | o. Nama Pemkab Tegal |
| d. Nama Provinsi Jawa Tengah | j. Rok/Celana panjang | p. Tanda pengenalan (KIP) |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | q. Lambang Kab. Tegal |
| f. Tanda jabatan | l. Mutz warna khaki | r. Sambungan belakang |
| | | s. Flui baju belakang |


f. PDH Khaki Camat dan Lurah Laki-laki



Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Tanda pangkat
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa Tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku depan
- j. Tanda Jabatan
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan baju
- n. Saku celana belakang tanpa tutup


g. PDH Khaki Camat dan Lurah Wanita



Keterangan: Tegal

- a. Krah baju
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa Tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan Nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Tanda Jabatan
- j. Saku depan
- k. Rok/celana panjang


h. PDH Khaki Camat dan Lurah Wanita berjilbab yang kerudungnya dimasukkan



Keterangan

- a. Kerudung
- b. Krah rebah
- c. Tanda Pengkat
- d. Nama Kabupaten Tegal
- e. Nama Provinsi Jawa Tengah
- f. Lambang Kabupaten Tegal
- g. Papan nama
- h. Lencana Korpri
- i. Tanda Pengenal
- j. Lengan panjang
- k. Tanda Jabatan
- l. Saku depan
- m. Rokpanjang/ceana panjang


2. PDH KHAKI UNTUK PEGAWAI
 a. PDH khaki Laki-laki



Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan Nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku depan
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan baju
- n. Saku celana belakang tanpa tutup


b. PDH khaki wanita



Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa Tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan Nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing baju
- j. Saku depan
- k. Rok/celana panjang


c. PDH khaki wanita berjilbab yang kerudungnya dimasukkan



Keterangan:

- a. Kerudung
- b. Krah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Nama Kabupaten Tegal
- e. Nama Provinsi Jawa Tengah
- f. Lambang Kabupaten Tegal
- g. Papan Nama
- h. Lencana Korpri
- i. Tanda Pengenal
- j. Lengan Panjang
- k. Kancing Baju
- l. Saku depan
- m. Rok panjang/celana panjang


d. PDH khaki wanita hamil/berjilbab yang kerudungnya dimasukkan



Keterangan :
a. Plui depan
b. Plui belakang

3. PDH KHUSUS


a. PDH Khusus Laki-laki



Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Lidah baju
- c. Lengan panjang
- d. Papan nama
- e. Lencana Korpri
- f. Tanda Pengenal
- g. Saku baju depan
- h. Kancing baju
- i. Belah samping
- j. Celana panjang
- k. Jahitan belakang
- l. Manset baju


b. PDH Khusus wanita



Keterangan :

- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Lengan panjang
- d. Papan nama
- e. Lencana Korpri
- f. Saku atas
- g. Tanda pengenal
- h. Kancing baju
- i. Saku bawah depan baju
- j. Celana panjang

c. PDH Khusus wanita berjilbab yang kerudungnya dimasukkan




Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kraah baju
- c. Lidah bahu
- d. Lengan panjang
- e. Papan nama
- f. Lencana Korpri
- g. Saku atas
- h. Tanda pengenal
- i. Kancing baju
- j. Saku bawah depan baju
- k. Celana panjang

4. PDH BATIK TEGAL

a. PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah


1) PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah Laki-laki



Keterangan:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Krah tegak | f. Saku depan kanan dan kiri |
| b. Papān namā | g. Lencana KORPRI |
| c. Tanda jabatan | h. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Kancing baju 5 buah | i. Tanda pengenal (KIP) |
| e. Lengan pendek | j. Celana panjang |


2) PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah Wanita lengan pendek



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah | f. Saku depan kanan dan kiri |
| b. Papan nama | g. Lencana KORPRI |
| c. Tanda jabatan | h. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Lengan pendek | i. Tanda pengenalan (KIP) |
| e. Kancing baju 5 buah | j. Rok/Celana panjang |


3) PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah Wanita lengan panjang



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah | f. Saku depan kanan dan kiri |
| b. Papan nama | g. Lencana KORPRI |
| c. Tanda jabatan | h. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Kancing baju 5 buah | i. Tanda pengenal (KIP) |
| e. Lengan panjang | j. Rok/Celana panjang |


4) PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah Wanita berjilbab



Keterangan :

- Lengan panjang
- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Kerudung warna menyesuaikan dengan corak batik | f. Saku depan kanan dan kiri |
| b. Krah rebah | g. Lencana KORPRI |
| c. Papan nama | h. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Tanda jabatan | i. Tanda pengenal (KIP) |
| e. Kancing baju 5 buah | j. Rok/Celana panjang |
| | k. Lengan panjang |


5) PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah Wanita Hamil lengan pendek



Keterangan :

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah | g. Kancing baju 5 buah |
| b. Papan nama | h. Lencana KORPRI |
| c. Sambungan depan | i. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Tanda jabatan | j. Tanda pengenalan (KIP) |
| e. Lengan pendek | k. Rok/Celana panjang |
| f. Flui baju depan | l. Sambungan belakang |
| | m. Flui baju belakang |


6) PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah Wanita Hamil lengan panjang



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah | g. Lengan panjang |
| b. Papan nama | h. Lencana KORPRI |
| c. Sambungan depan | i. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Tanda jabatan | j. Tanda pengenal (KIP) |
| e. Kancing baju 5 buah | k. Rok/Celana panjang |
| f. Flui baju depan | l. Sambungan belakang |
| | m. Flui baju belakang |


7) PDH Batik Tegal Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah Wanita Hamil lengan pendek



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Jilbab warna menyesuaikan dengan corak batik | g. Kancing baju 5 buah |
| b. Krah rebah | h. Lencana KORPRI |
| c. Papan nama | i. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Sambungan depan | j. Tanda pengenal (KIP) |
| e. Tanda jabatan | k. Rok/Celana panjang |
| f. Flui baju depan | l. Sambungan belakang |
| | m. Flui baju depan |


b. PDH Batik Tegal Pegawai
1) PDH Batik Tegal Pegawai Laki-laki



Keterangan:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a. Krah tegak | f. Lencana KORPRI |
| b. Papan nama | g. Saku dalam atas sebelah kiri |
| c. Kancing baju 5 buah | h. Tanda pengenal (KIP) |
| d. Lengan pendek | i. Celana panjang |
| e. Saku depan kanan dan kiri | |


2) PDH Batik Tegal Pegawai Wanita lengan pendek



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku depan kanan dan kiri |
| b. Papan nama | f. Lencana KORPRI |
| c. Lengan pendek | g. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Kancing baju 5 buah | h. Tanda pengenal |
| | i. Rok/Celana panjang |


3) PDH Batik Tegal Pegawai Wanita lengan panjang



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah | e. Saku depan kanan dan kiri |
| b. Papan nama | f. Lencana KORPRI |
| c. Lengan panjang | g. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Kancing baju 5 buah | h. Tanda pengenal |
| | i. Rok/Celana panjang |


4) PDH Batik Tegal Pegawai Wanita berjilbab



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Jilbab warna menyesuaikan dengan corak batik | e. Saku depan kanan dan kiri |
| b. Krah rebah | f. Lencana KORPRI |
| c. Papan nama | g. Saku dalam atas sebelah kiri |
| d. Kancing baju 5 buah | h. Tanda pengenal |
| | i. Rok/Celana panjang |

5) PDH Batik Tegal Pegawai Wanita Hamil lengan pendek




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama
- c. Sambungan depan
- d. Lengan pendek
- e. Flui baju depan
- f. Kancing baju 5 buah

- g. Lencana Korpri
- h. Saku dalam atas sebelah kiri
- i. Tanda pengenal
- j. Rok/Celana panjang
- k. Sambungan belakang
- l. Flui baju belakang


6) PDH Batik Tegal Pegawai Wanita Hamil lengan panjang



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Krah rebah | g. Lencana KORPRI |
| b. Papan nama | h. Saku dalam atas sebelah kiri |
| c. Sambungan depan | i. Tanda pengenal |
| d. Flui baju depan | j. Rok/Celana panjang |
| e. Kancing baju 5 buah | k. Sambungan belakang |
| f. Lengan panjang | l. Flui baju belakang |

7) PDH Batik Tegal Pegawai Wanita Hamil berjilbab




Keterangan :

- a. Jilbab warna menyesuaikan dengan corak batik
- b. Papan nama
- c. Sambungan depan
- d. Flui baju depan
- e. Kancing baju 5 buah

- f. Lencana KORPRI
- g. Saku dalam atas sebelah kiri
- h. Tanda pengenal
- i. Rok/Celana panjang
- j. Sambungan belakang
- k. Flui baju belakang

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. PDU Laki-laki



Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lencana Korpri
- e. Papan nama
- f. Tanda jasa
- g. Tanda Jabatan
- h. Tanda pengenalan
- i. Saku atas tutup
- j. Kancing garuda
- k. Jas warna putih
- l. Saku bawah tutup
- m. Kancing lengan
- n. Belahan jas belakang
- o. Nama provinsi Jawa Tengah
- p. Nama Kabupaten
- q. Lambang Kabupaten Tegal

2. PDU Wanita




Keterangan:

- a. Tanda pangkat
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lencana Korpri
- e. Papan nama
- f. Tanda jasa
- g. Tanda jabatan
- h. Tanda pengenal
- i. Saku atas tutup
- j. Kancing garuda emas
- k. Jas warna putih
- l. Saku bawah tutup
- m. Kancing lengan
- n. Belahan jas belakang
- o. Nama provinsi Jawa tengah
- p. Nama Kabupaten
- q. Lambang Kabupaten Tegal

C. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah



Keterangan

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Celana panjang
- i. Tanda jabatan


2. PSH Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah wanita



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Rok bawah lutut
- i. Tanda jabatan


3. PSH Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah wanita berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:


- a. kerudung
- b. Krah rebah
- c. Papan nama
- d. Lencana Korpri
- e. Saku atas baju
- f. Tanda pengenalan
- g. Lengan panjang
- h. Kancing baju
- i. Saku bawah dengan tutup
- j. Rok panjang
- k. Tanda jabatan

4. PSH Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah wanita hamil/berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:
a. Krah berdiri
b. Plui belakang


5. PSH Pegawai Laki-laki



Keterangan

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Celana panjang


6. PSH Pegawai Wanita



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Rok bawah lutut


7. PSH Pegawai Wanita berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:

- a. kerudung
- b. Krah rebah
- c. Papan nama
- d. Lencana Korpri
- e. Saku atas baju
- f. Tanda pengenal
- g. Lengan panjang
- h. Kancing baju
- i. Saku bawah dengan ttup
- j. Rok panjang


8. PSH Pegawai wanita Hamil/berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Flui belakang


D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)
1. PSR Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Celana panjang
- i. Tanda jabatan


2. PSR Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah wanita



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Rok panjang bawah lutut
- i. Tanda jabatan


3. PSR Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah wanita berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:


- a. Kerudung
- b. Krah rebah
- c. Papan nama
- d. Lencana Korpri
- e. Saku atas baju
- f. Tanda pengenal
- g. Lengan panjang
- h. Kancing
- i. Saku bawah dengan tutup
- j. Rok panjang
- k. Tanda jabatan

4. PSR Bupati/Wakil Bupati/Camat/Lurah wanita hamil/berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:
a. Krah berdiri
b. Flui belakang


5. PSR pegawai Laki-laki



Keterangan:

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup
- h. Celana panjang


6. PSR pegawai wanita



Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana Korpri
- d. Saku atas baju
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup


7. PSR pegawai wanita berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:

- a. Kerudung
- b. Krah rebah
- c. Papan nama
- d. Lencana Korpri
- e. Saku atas baju
- f. Tanda pengenal
- g. Lengan panjang
- h. Kancing
- i. Saku bawah dengan tutup
- j. Rok panjang

8. PSR pegawai wanita hamil/berjilbab yang kerudungnya dimasukkan




Keterangan :

- a. Krah berdiri
- b. Plui belakang

E. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP (PSL)


1. PSL Laki-laki



Keterangan:

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang


2. PSL wanita



Keterangan:

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang


3. PSL wanita berjilbab yang dimasukkan



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lengan panjang
- e. Saku atas jas
- f. Kancing
- g. Saku bawah jas dengan tutup
- h. Kancing
- i. Belahan belakang

4. PSL wanita hamil/berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:

a. Krah berdiri

b. Belahan belakang

F. SERAGAM KORPRI

1. Seragam Korpri Laki-laki



Model/ corak Seragam Korpri


2. Seragam Korpri wanita



3. Seragam Korpri wanita berjilbab




G. PAKAIAN SERAGAM LINMAS
1. PDH Linmas Laki-laki



- Keterangan :
- a. Krah baju
 - b. Lidah bahu
 - c. Monogram Linmas
 - d. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
 - e. Nama dan Lambang Linmas
 - f. Papan Nama
 - g. Tulisan Linmas
 - h. Tanda Pengenal
 - i. Saku baju depan
 - j. Kancing baju
 - k. Warna hijau muda
 - l. Ikat pinggang nilon
 - m. Gesper Linmas
 - n. Saku celana
 - o. Lencana Korpri


2. PDH Linmas wanita



Keterangan :

- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama dan badge Linmas
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan Nama
- g. Lencana Korpri
- h. Saku baju depan
- i. Kancing baju Tanda Pengenal
- j. Ikat pinggang nilon
- k. Warna hijau muda
- l. Gesper Linmas
- m. Lencana Korpri
- n. Rok/celana panjang bawah lutut dengan plui depan


3. PDH Linmas wanita berjilbab yang dimasukkan



Keterangan:


- a. Kerudung
- b. Kraah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Nama Kabupaten Tegal
- e. Nama dan Badge Linmas
- f. Lambang Kabupaten Tegal
- g. Papan Nama
- h. Tulisan Linmas
- i. Tanda Pengenal
- j. Lengan Panjang
- k. Kancing Baju
- l. Saku depan
- m. Rok panjang/celana panjang
- n. Monogram linmas
- o. Lencana Korpri

4. PDH Linmas wanita hamil/berjilbab yang dimasukkan



Keterangan :
a. Plui depan
b. Plui belakang

5. PDL Linmas




Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Tulisan dan badge linmas
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku depan
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang/kopel riim
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan baju
- n. Lencana Korpri
- o. Baju tidak dimasukkan celana

H. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PDL Laki-laki



Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa Tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku depan
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan baju
- n. Saku celana belakang tanpa tutup


2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa Tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda pengenal
- i. Saku atas baju
- j. Kancing
- k. Celana panjang

3. PDL Wanita berjilbab dengan kerudung dimasukkan




Keterangan:

- a. Kerudung
- b. Krah baju
- c. Lidah bahu
- d. Nama Kabupaten Tegal
- e. Nama Provinsi Jawa Tengah
- f. Lambang Kabupaten Tegal
- g. Papan nama
- h. Lencana Korpri
- i. Tanda pengenal
- j. Saku atas baju
- k. Kancing
- l. Celana panjang

BUPATI TEGAL
[Signature]
ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II
PERATURAN TEGAL NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

1. JENIS PAKAIAN DINAS PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
a. Pakaian Dinas Khusus Harian (PDK Harian)




PDK Harian untuk Laki-laki

PDK Harian untuk wanita

Keterangan:

1. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek
3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju
4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
5. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua
6. Pada pinggang menggunakan ban
7. Celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang
8. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut di lengkapi dengan 2 (dua) buah saku di sebelah kiri dan kanan bagian depan


b. Pakaian Dinas Khusus Lapangan (PDK Lapangan)



Keterangan :

1. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
5. Celana panjang terbuat daari kain warna biru tua
6. Pada pinggang menggunakan ban
7. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang
8. Celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang

c. Pakaian Dinas Khusus Upacara (PDK Upacara)



PDK Upacara untuk laki-laki

PDK Upacara untuk wanita

Keterangan :

1. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak untuk laki-laki dan model rebah untuk wanita dengan lengan pendek
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang departemen perhubungan
4. Di pundak kiri dan kanan di lengkapi dengan lidah pundak
5. Dilengkapi ikat pinggang
6. Celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang


d. Pakaian Dinas Khusus Patroli (PDK Patroli)



Keterangan :

1. Kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda
2. Krah/leher
3. Baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing
5. Serta dilengkapi ikat pinggang
6. Celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang
7. Di lengkapi dengan kopel reem dan tali kurt
8. Sepatu model lars panjang


e. Pakaian Dinas Khusus Penguji Kendaraan Bermotor (PDK Penguji Kendaraan Bermotor)



Keterangan:

1. Kemeja terbuat dari kain warna biru tua
2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek
3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing bajukan ban pinggang
4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak
5. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua
6. Pada pinggang menggunakan ban
7. Celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang


f. PDK Harian untuk wanita hamil



Keterangan :

1. Kemeja terbuat dari kain berwarna abu-abu muda
2. Kraher/leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlengan pendek atau berlengan panjang bagi wanita yang berpakaian muslim
3. Tidak dilengkapi saku/kantong dan lidah baju
4. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah di beri belahan tertutup
5. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan
6. Kemeja dikenakan dengan memasang papan nama di dada kanan dan lambang departemen perhubungan di dada kiri
7. Baju panjang warna biru tua
8. Dengan model tanpa lengan
9. Panjang 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim
10. Di bagian belakang di beri belahan tertutup setinggi 10 cm.

g. PDK Harian untuk wanita berpakaian muslim




Keterangan:

1. Kemeja terbuat dari kain berwarna abu-abu muda
2. Krah/leher model tidur dua daun berujung lancip dan berlebaran panjang sampai pergelangan tangan
3. Bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing
4. Tidak dipasang lidah bahu
5. Kemeja dikenakan dengan memasang papan nama di dada kanan dan lambang departemen perhubungan di dada kiri dan tidak dimasukkan ke dalam rok
6. Dipakai dengan kelengkapan jilbab/kerudung yang sewarna dengan kemeja pakaian
7. Rok panjang terbuat dari kain warna biru tua
8. Di pinggang di beri ban
9. Di bagian depan rok dilengkapi 2 (dua) saku di samping
10. Panjang rok sampai dengan menutup mata kaki
11. Bagian depan dari paha ke bawah diberi belahan yang tertutup
12. Ukuran tidak ketat dan cukup longgar
13. Dipakai oleh pegawai wanita yang berpakaian muslim

2. JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI YANG BERTUGAS DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a. Pakaian Dinas Khusus Harian Laki-laki




PDK Harian untuk Pria

Keterangan:

1. Kemeja berwarna hijau muda lengan pendek
2. Krah leher model tegak
3. Kedua bahu menggunakan lidah bahu
4. Dua buah saku bagian depan berpenutup
5. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
6. Nama Dinas dan Lambang BPBD
7. Lencana Korpri
8. Papan Nama
9. Tanda pengenalan
10. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis dua
11. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri
12. Celana panjang warna hijau tua model standar dengan plois bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah bagian kiri dan resleting depan
13. Saku belakang disebelah kanan dan kiri diberi saku berpenutup
14. Kantong samping celana, kanan dan kiri
15. Tali ban pinggang
16. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang

b. Pakaian Dinas Khusus Harian untuk wanita




PDK Harian wanita

Keterangan:

1. Blous berwarna hijau muda lengan pendek
2. Krah leher model rebah
3. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku
4. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
5. Nama Dinas dan Lambang BPBD
6. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang
7. Papan Nama
8. Tanda pengenal
9. Cara penggunaan: Blous dimasukkan kedalam rok
10. rok berwarna hijau tua model pendek/panjang dengan kup depan dan belakang
11. pada pinggang diberi ban untuk ikat pinggang
12. dibelakang rok diberi resleting penutup

c. Pakaian Dinas Khusus Lapangan (PDK Lapangan) untuk laki-laki




PDK Lapangan untuk pria

Keterangan:

1. Kemeja berwarna coklat tua lengan panjang
2. Krah leher model tegak
3. Kedua bahu berlidah bahu
4. Dua buah saku kanan dan kiri
5. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
6. Nama Dinas dan Lambang BPBD
7. Lencana Korpri
8. Papan Nama
9. Tanda pengenal
10. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis
11. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri
12. Cara penggunaan kemeja: dimasukkan ke dalam celana panjang
13. Celana panjang warna hijau tua model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah bagian kiri dan resleting depan
14. Saku belakang disebelah kanan dan kiri diberi saku berpenutup
15. Kantong samping celana, kanan dan kiri
16. Tali ban pinggang
17. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang

b. Pakaian Dinas Khusus Lapangan (PDK Lapangan) untuk wanita




PDK Lapangan untuk wanita

Keterangan:

1. Blous warna hijau muda lengan panjang
2. Krah leher model tegak
3. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku
4. Cara penggunaan: Blous dimasukkan kedalam rok
5. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
6. Nama Dinas dan Lambang BPBD
7. Lencana Korpri
8. Papan Nama
9. Tanda pengenal
10. Celana panjang warna hijau tua model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah bagian kiri dan resleting depan
11. Saku belakang disebelah kanan dan kiri diberi saku berpenutup
12. Kantong samping celana, kanan dan kiri
13. Tali ban pinggang
14. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang

3. JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI YANG BERTUGAS SEBAGAI PEMADAM
KEBAKARAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM
a. Pakaian Dinas Khusus Harian (PDK Harian)




PDK Harian Pria

Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Kabupaten Tegal
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Penaenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Sabuk kecil hitam
17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
18. Celana panjang warna biru dongker
19. Sepatu hitam Dorby bertali

Tampak Depan

Tampak Belakang




PDK Harian untuk wanita

Keterangan:

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran. logam warna kuning
3. Tanda pangkat
4. Tulisan Kabupaten Tegal
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Tanda kualifikasi/penugasan
9. Tanda Pengenal Pemda
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
12. Tulisan Pemadam Kebakaran
13. Lambang Pemadam Kebakaran
14. Papan nama
15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
16. Rok Span, warna biru dongker
17. Sepatu hitam tanpa tali

b. Pakaian Dinas Khusus Lapangan (PDK Lapangan)




PDK Lapangan untuk pria

Keterangan :

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Kabupaten Tegal
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Draghrim (bodybag)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenalan bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

Tampak Depan

Tampak Belakang




PDK Lapangan Wanita

Keterangan:

1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Kabupaten Tegal
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Kaos oblong warna biru tua
12. Tanda pangkat
13. Tanda pangkat
14. Draghrim (bodybag)
15. Tali bahu pengenali bagi yang berhak
16. Tulisan Pemadam Kebakaran
17. Lambang Pemadam Kebakaran
18. Papan nama
19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
21. Saku gantung, kancing rekat
22. Celana panjang, warna biru dongker
23. Sepatu lars panjang/boot hitam


c. Pakaian Dinas Khusus Upacara I



PDK Upacara I untuk Pria

Keterangan:

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah biasatberdiri
4. Kemeja lengan panjang, warna putih
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam warna kuning
9. Saku bawah kiri kanan
10. Tanda pangkat
11. Dasi panjang, warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
14. Jas, warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam bertali




PDK Upacara I untuk Wanita

Keterangan:

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah bulat
4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan
10. Tanda pangkat
11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
14. Jas, warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam tanpa tali

d. Pakaian Dinas Khusus Upacara II




PDK Upacara II untuk Pria

Keterangan:

1. Leher berdiri
2. Tulisan Kabupaten Tegal
3. Lambang Pemda
4. Lambang KORPRI
5. Brefet
6. Saku atas kanan kiri
7. Tanda kualifikasi/penugasan
8. Kepala ikat pinggang dari logam
9. Saku bawah kanan kiri
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Lambang Pemadam Kebakaran
13. Papan Nama
14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
15. Jas bentuk wavel dress, warna biru
16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
17. Celana panjang, warna biru dongker
18. Sepatu hitam dorby bertali

Tampak Depan

Tampak Belakang




PDK Upacara II untuk wanita

Keterangan:

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Kerah berdiri
4. Tulisan Kabupaten Tegal
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku atas kanan kiri
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kepala ikat pinggang dari logam
11. Saku bawah kanan kiri
12. Tanda pangkat
13. Tulisan Pemadam Kebakaran
14. Lambang Pemadam Kebakaran
15. Papan Nama
16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
18. Kancing plastik warna biru dongker
19. Rok, warna biru dongker
20. Sepatu hitam dorby bertali


e. PDK Upacara Anggota Korps Musik



Keterangan:

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, kuning emas
3. Lis merah (dasar)
4. Kerah biasa/berdiri
5. Kemeja lengan panjang, warna biru
6. Tali Koor Kuning
7. Tulisan Kabupaten Tegal
8. Lambang Pemda
9. Lambang KORPRI
10. Saku atas kanan kiri
11. Empat kancing logam kuning
12. Lis warna kuning emas warna
13. Sarung tangan, warna putih
14. Tanda pangkat
15. Dasi panjang, warna merah
16. Lambang Korps Musik muda
17. Papan nama
18. Jas, warna biru
19. Saku bawah kanan kiri
20. Celana panjang, warna biru dongker
21. Sepatu hitam bertali
22. Lis panjang warna merah

f. Pakaian Dinas Khusus Anggota Penyelamat/Rescue:




Pakaian Penyelamat



Keterangan:

1. Baju Penyelamat, warna orange
2. Tulisan DPK
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku belakang kanan kiri
5. Saku depan kanan kiri
6. Celana panjang, warna orange
7. Saku samping kanan kiri
8. Tulisan nama
9. Lus
10. Tali pengikat

Tampak Depan



Tampak Belakang



Jaket dan Celana Penyelamat

Tampak Depan




Tampak Belakang



Pakaian Tahan Api

g. PDK Kerja Perbengkelan




Keterangan:

1. Baju Perbengkelan, warna biru 5.
2. Logo Bengkel
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku kecil
5. Saku belakang kanan kiri dongker
6. Saku depan kanan kiri
7. Celana panjang, warna biru dongker
8. Saku samping kanan kiri
9. Tulisan nama

4. JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS UNTUK PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


a. Pakaian Dinas Khusus Harian



PDK Harian Pria

Keterangan:

1. baju lengan pendek warna coklat muda
2. dua buah saku diatas kanan dan kiri, memakai penutup dan diberi kancing
3. diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
4. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
5. Nama Dinas dan Lambang Pengawas Ketenagakerjaan
6. Lencana Korpri
7. Papan Nama
8. Tanda pengenal
9. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah
10. dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka
11. memakai ban ikat pinggang;



PDK Harian untuk wanita

Keterangan :

1. baju lengan pendek warna coklat muda
2. dua buah saku diatas kanan dan kiri, memakai penutup dan diberi kancing
3. diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
4. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
5. Nama Dinas dan Lambang Pengawas Ketenagakerjaan
6. Lencana Korpri
7. Papan Nama
8. Tanda pengenalan
9. rok warna coklat tua 10 cm dibawah lutut
10. rempel belahan dibelakang sebelah bawah
11. memakai ikat pinggang

b. Pakaian Dinas Khusus Upacara



PDK Upacara untuk pria

Keterangan:

1. kemeja lengan panjang warna putih berdasi yang
2. dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, diatas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang
3. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan dibawah, dua saku kanan dan kiri dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang




PDK Upacara untuk wanita

Keterangan:

1. kemeja lengan panjang warna putih berdasi
2. dilengkapi jas berwarna coklat muda dengan model saku diatas kanan dan kiri dan dua saku dibawah kanan dan kiri, diatas pundak diberi lidah berkancing dan diberi ikat pinggang
3. rok warna coklat tua paling tinggi dua centimeter diatas lutut dengan rempel belahan belakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang


5. JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS SATPOL PP
 a. Pakaian Dinas Khusus Harian (PDKH)



Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.


b. Pakaian Dinas Khusus Lapangan (PDKL)
 1. Pakaian Dinas Khusus Lapangan I (PDKL I)



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Baret 2. Emblem Pol. PP. 3. Tanda Pangkat Bordir. 4. Lidah Baju PDL I. 5. Korpri Bordir. 6. Tanda Kemahiran Bordir. 7. Tanda Kewenangan Bordir. 8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri. 9. Badge tulisan Kab. Tegal. 10. Badge Lambang Pemda. 11. Badge Lambang Satpol PP. 12. Papan Nama Bordir. | <ol style="list-style-type: none"> 13. Tulisan Satpol PP Bordir. 14. Tanda Jabatan Bordir. 15. Tanda Pengenal. 16. Holster (senjata) jika diperlukan. 17. Pemanset. 18. Holster Tonfa/Borgol. 19. Kantung Samping terbuka. 20. Lidah Kopel Rim. 21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan 22. Kopel Rim (Kepala Kopel Logam). 23. Sepatu lars kulit warna hitam. |
|--|---|

2. Pakaian Dinas Khusus Lapangan II (PDKL II)




PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Kab. Tegal
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drah Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

c. Pakaian Dinas Khusus Upacara (PDKU)

1. Pakaian Dinas Khusus Upacara I (PDU I)



PDU I PRIA


PDU I WANITA

PDU I WANITA BERJILBAB

Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Kab. Tegal
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.


2. Pakaian Dinas Khusus Upacara (PDU II)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Korpri.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Tulisan Kab. Tegal
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Papan Nama
12. Tanda Jabatan.
13. Bordir tulisan Pol PP latar kuning.
14. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
15. Tanda Kewenangan.
16. Tanda Pengenal.
17. Sabuk baju.
18. Sarung Senjata (Holster) jika dibutuhkan.
19. Kepala Sabuk (Logam).
20. Saku baju (bawah).
21. Saku Samping.
22. Sepatu PDU warna hitam.
23. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

c. Pakaian Dinas Khusus Petugas Pataka (PDKPP)




PDPP TAMPAK DEPAN

PDPP TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Kab. Tegal
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.

e. Pakaian Dinas Khusus Petugas Tindak Internal (PDPTI)



**PIMPINAN PETUGAS
TINDAK INTERNAL**


ANGGOTA PETUGAS TINDAK INTERNAL

Keterangan :

1. Lambang Pol PP
2. Baret Khaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Kab. Tegal
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbuka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.

6. JENIS PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI YANG BERTUGAS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


a. PDK Tenaga Medis



PDK Tenaga Medis Pria

Keterangan:


- a. Kemeja
- b. Lengan pendek
- c. Saku atas jas
- d. Kancing
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Belahan belakang
- g. Lencana KORPRI
- h. Tulisan dan Lambang Kabupaten Tegal
- i. Tulisan Provinsi Jawa tengah
- j. Celana Panjang
- k. Papan Nama
- l. Tanda Pengenal



PDK Tenaga Medis Wanita

Keterangan:

- a. Kemeja
- b. Lengan pendek
- c. Saku atas jas
- d. Kancing
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Belahan belakang
- g. Tanda Pengenal
- h. Lencana KORPRI
- i. Tulisan dan Lambang Kabupaten Tegal
- j. Tulisan Provinsi Jawa Tengah
- k. Rok panjang
- l. Papan Nama




PDK Tenaga Medis untuk Wanita Berjilbab
yang kerudungnya dimasukkan

Keterangan

- a. Kemeja
- b. Lengan panjang
- c. Saku atas jas
- d. Kancing
- e. Saku bawah jas dengan tutup
- f. Belahan belakang
- g. Tanda pengenal
- h. Lencana Korpri
- i. Tulisan dan Lambang Kabupaten Tegal
- j. Tulisan Provinsi Jawa Tengah
- k. Rok panjang
- l. Papan nama
- m. kerudung


b. PDK Tenaga Keperawatan



PDK Tenaga Keperawatan untuk Pria

Keterangan:


- a. Krah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa Tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Saku depan
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan baju
- n. Saku celana belakang tanpa tutup



PDK Tenaga Keperawatan untuk wanita

Keterangan:

- a. Krah rebah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten Tegal
- d. Nama Provinsi Jawa Tengah
- e. Lambang Kabupaten Tegal
- f. Papan nama
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda Pengenal
- i. Kancing baju
- j. Saku depan




PDK Tenaga Keperawatan untuk wanita Berjilbab
yang kerudungnya dimasukkan

Keterangan:

- a. Kerudung
- b. Krah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Nama Kabupaten Tegal
- e. Nama Provinsi Jawa Tengah
- f. Lambang Kabupaten Tegal
- g. Papan nama
- h. Lencana Korpri
- i. Tanda pengenal
- j. Lengan panjang
- k. Kancing
- l. Saku depan
- m. Rok panjang


c. PDK Tenaga Penunjang Kesehatan



PDK Tenaga Penunjang Kesehatan untuk Pria

Keterangan:

1. Kemeja lengan pendek
2. Krah leher model tegak
3. Kedua bahu menggunakan lidah bahu
4. Dua buah saku bagian depan berpenutup
5. Nama dan Lambang Kabupaten Tegal
6. Nama Provinsi Jawa Tengah
7. Lencana Korpri
8. Papan Nama
9. Tanda pengenal
10. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis dua
11. Kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri
12. Celana panjang model standar dengan plooi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah bagian kiri dan resleting depan
13. Saku belakang disebelah kanan dan kiri diberi saku berpenutup
14. Kantong samping celana, kanan dan kiri
15. Tali ban pinggang




PDK Tenaga Penunjang Kesehatan untuk Wanita

Keterangan:

1. Blous dengan lengan panjang
2. Krah leher model tegak
3. Dua buah saku dibagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku
4. Cara penggunaan: Blous dimasukkan kedalam rok
5. Tulisan dan Lambang Kabupaten Tegal
6. Tulisan Provinsi Jawa Tengah
7. Lencana Korpri
8. Papan Nama
9. Tanda pengenalan
10. Rok/Celana panjang
11. Tali ban pinggang

d. PDK Tenaga Laboratorium



Keterangan:

- a. Krah berdiri (pria) krah rebah (wanita)
- b. Lengan panjang
- c. Saku depan
- d. Celana panjang khaki
- e. Rok/bawahan khaki, 1,5cm dibawah lutut
- f. Kancing
- g. Lencana Korpri
- h. Tanda pengenal
- i. Papan nama
- j. Tulisan Provinsi Jawa Tengah
- k. Lambang Kabupaten Tegal
- l. Nama Kabupaten Tegal

BUPATI TEGAL


ENTHUS SUSMONO

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

1. TOPI UPACARA


UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (garuda)
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas

ATRIBUT PADA TOPI UPACARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI




Bahan dasar logam warna kuning emas

Lambang Negara

Kain hitam :
 Jari-jari Vertikal 3,75 cm
 Jari-jari Horizontal 3,50 cm


UNTUK CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam
- b. Lambang Negara (garuda)
- c. Padi dan kapas dibordir
- d. Pita emas

ATRIBUT PADA TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH



2. TOPI LAPANGAN

UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI



Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari warna khaki ;
2. Klep terbuat dari plastik / mika dilapisi kain warna khaki ;
3. Emblim (Lambang Negara Garuda Pancasila) terbuat dari jahitan bordir dengan benang kuning emas ;
4. Pada Klep terdapat lambang Padi Kapas warna hitam kuning emas (double)
5. Memakai pita tali lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas ;
6. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Jabatan dan kiri Nama Pribadi, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm ;
7. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan ;

TOPI LAPANGAN UNTUK PEJABAT ESELON II

Tampak Depan



Tampak Samping




Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari warna khaki ;
2. Klep terbuat dari plastik / mika dilapisi kain warna khaki ;
3. Emblim (Lambang Kabupaten Kota Tegal) terbuat dari jahitan bordir dengan sesuai ketentuan ;
4. Pada Klep terdapat lambang Padi Kapas (double)
5. Memakai pita tali lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas ;
6. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Instansi/Dinas, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm ;
7. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan ;

TOPI LAPANGAN UNTUK PEJABAT ESELON III

Tampak Depan



Tampak Samping




Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari warna khaki ;
2. Klep terbuat dari plastik / mika dilapisi kain warna khaki ;
3. Emblim (Lambang Daerah Kota Tegal) terbuat dari jahitan bordir dengan sesuai ketentuan ;
4. Pada Klep terdapat lambang Padi Kapas ;
5. Memakai pita tali lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas ;
6. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Instansi/Dinas, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm ;
7. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan ;

TOPI LAPANGAN UNTUK PEJABAT ESELON IV DAN STAF

Tampak Samping




Tampak Samping



Keterangan :

1. Topi lapangan terbuat dari warna khaki;
2. Klep terbuat dari plastik / mika dilapisi kain warna khaki;
3. Emblim (Lambang Daerah Kota Tegal) terbuat dari jahitan bordir dengan sesuai ketentuan;
4. Di sebelah kiri dan kanan ditulis Nama Instansi/Dinas, jahitan bordir warna kuning emas ukuran tinggi huruf 15 mm dan tebal 2 mm;
5. Pemakaian disesuaikan pada waktu tugas lapangan;

TOPI PERLINDUNGAN MASYARAKAT




3. MUTZ

DARI DEPAN




DARI SAMPING




UNTUK BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Garuda kuning emas




UNTUK PEGAWAI

Lambang Kab. Tegal




4. PECI/KOPIAH

Tampak Depan



Tampak Samping




Keterangan :


Peci / Kopiah dari bahan bludru warna hitam polos

B. TANDA PANGKAT


1. TANDA PANGKAT HARIAN




2. TANDA PANGKAT UPACARA




TANDA PANGKAT HARIAN BUPATI




TANDA PANGKAT UPACARA BUPATI




TANDA PANGKAT HARIAN WAKIL BUPATI




TANDA PANGKAT UPACARA WAKIL BUPATI




TANDA PANGKAT HARIAN CAMAT




TANDA PANGKAT UPACARA CAMAT



TANDA PANGKAT HARIAN LURAH




TANDA PANGKAT UPACARA LURAH



C. TANDA JABATAN


1. TANDA JABATAN BUPATI

BENTUK BULAT DENGAN LAMBANG GARUDA




2. TANDA JABATAN WAKIL BUPATI

BENTUK OVAL DENGAN LAMBANG GARUDA




3. TANDA JABATAN CAMAT

BENTUK BULAT DENGAN LAMBANG KABUPATEN TEGAL




4. TANDA JABATAN LURAH

BENTUK BULAT DENGAN LAMBANG KABUPATEN TEGAL



5. TANDA JABATAN KEPALA DESA

BENTUK BULAT DENGAN LAMBANG GARUDA



D. LENCANA KORPRI




Keterangan : Bahan logam warna kuning emas

Pengertian : Lambang KORPRI adalah lambang organisasi KORPRI dengan bentuk dasar terdiri dari : Pohon, Bangunan berbentuk balairung serta Sayap yang dilengkapi dengan berbagai ornamennya.

Lambang terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok :

- POHON dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun, yang melambangkan perjuangan sesuai dengan fungsi dan peranan KORPRI sebagai aparatur Negara Republik Indonesia yang dimulai sejak diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17-8-1945;
- BANGUNAN berbentuk balairung dengan lima tiang, melambangkan tempat dan wahana sebagai pemersatu seluruh anggota KORPRI, perekat bangsa pada umumnya untuk mendukung Pemerintahan Republik Indonesia yang stabil dan demokratis dalam upaya mencapai tujuan Nasional dengan berdasarkan Pancasila dan Jatidiri, Kode Etik serta Paradigma Baru KORPRI;
- SAYAP yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi melambangkan pengabdian dan perjuangan KORPRI untuk mewujudkan organisasi yang mandiri dan profesional dalam rangka mencapai cita – cita kemerdekaan Bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

E. PAPAN NAMA



Keterangan : Papan nama terbuat dari bahan plastik/mika dengan warna dasar hitam, tulisan nama warna putih.


F. NAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN NAMA PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL**

Keterangan :
Panjang 7,5 cm tinggi 1,5 cm

G. LAMBANG KABUPATEN TEGAL



Bingkai

Tepi berwarna hitam dan dasar berwarna biru, dengan ukuran

A - B = 5,5 cm

C - D = 4,5 cm

C - E = 6,5 cm

Keterangan :

LAMBANG KABUPATEN TEGAL DIPASANG PADA LENGAN SEBELAH KIRI DIBAWAH NAMA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL


1. Lambang Daerah Kabupaten Tegal

- Daun lambang;
- Nama Daerah;
- Perampit Lambang.

2. Makna

- Daun Lambang adalah dengan bentuk dasar segi limas dengan satu sudut diatas, bertuliskan gambar – gambar sebagai berikut :
 - Laut berwarna biru, melambangkan daerah Kabupaten Tegal terletak di wilayah pantai yang mempunyai hasil laut;
 - Riak air (ombak) berwarna putih, melukiskan rakyat Kabupaten Tegal memiliki budi pekerti yang halus, walaupun tindak tanduk dan ucapan – ucapannya terkadang kasar bagai ombak;
 - Toren di Waduk Cacaban, berarti ciri khas di bidang sosial ekonomi sejak alam kemerdekaan;
 - Gunung, melukiskan daerah Kabupaten Tegal adalah daerah pertanian;
 - Keris berwarna hitam berarti rakyat Kabupaten Tegal yang berbudaya dan mengandung arti historis sejarah perlawanan antara Martoloyo dengan Belanda;
 - Roda bergigi berwarna hitam, melambangkan mata pencaharian di bidang perindustrian;
 - Anyam – anyaman dari bambu menunjukkan Kabupaten Tegal mempunyai produksi anyam – anyaman;
 - Api menyala tak kunjung padam berwarna merah melukiskan semangat perjuangan rakyat;
 - Lidah api berjumlah 6 (enam) melambangkan bekas kawedanan di Kabupaten Tegal;
 - Latar belakang gambar berwarna kuning, melambangkan keagungan dan kebesaran jiwa rakyat Kabupaten Tegal;
 - Segi lima dengan tepi hitam, melambangkan rakyat Kabupaten Tegal berjiwa Pancasila.
- Nama Daerah : Kabupaten Tegal, tulisan berwarna putih diatas dasar berbentuk pita berwarna merah menunjukkan kesetiaan kepada Sang Merah Putih
- Pengapit Lambang
 - Bintang berwarna kuning, melambangkan rakyat Kabupaten Tegal yang berke-Tuhanan
 - Padi dan kapas, melambangkan daerah Kabupaten Tegal yang makmur/loh jinawi

I. TANDA SATUAN LINMAS



Keterangan :

Tanda satuan dibuat dari kain warna dasar kuning tulisan hitam dengan jahitan bordir


J. MONOGRAM




Keterangan :

Monogram LINMAS dibuat dari kain warna dasar kuning dan lingkungan hijau muda dengan jahitan bordir

K. TANDA LOKASI LINMAS



L. LAMBANG DAN TULISAN LINMAS



M. SEPATU

MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI




MODEL SEPATU PRIA BERTALI



MODEL SEPATU WANITA



N. IKAT PINGGANG



Keterangan :

1. Ikat pinggang dari bahan dasar nilon warna hitam;
2. Timang polos warna kuning emas/kuningan dipakai untuk kelengkapan PDH khaki;
3. Timang warna kuning emas dengan gambar logo linmas dipakai untuk kelengkapan seragam LINMAS

O. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDK PETUGAS PERHUBUNGAN

1. Tutup Kepala



Golongan I.a s.d II.c



Golongan II.d s.d III.c



Golongan I.a s.d II.c



Golongan II.d s.d III.c



Golongan I.a s.d II.c



Golongan II.d s.d III.c



Golongan III.d s.d IV.c



Golongan IV.d s.d IV.e



Golongan III.d s.d IV.c



Golongan IV.d s.d IV.e



Golongan III.d s.d IV.c



Golongan IV.d s.d IV.e

Topi Pet


Topi Pet wanita

Topi Jungle Pet

Keterangan:

1. Pet terbuat dari kain warna biru tua
2. Kop terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran w terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam
3. Kancing (knop) monogram perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm
 - a. Gol I/a s/d II/c putih perak
 - b. Gol II/d s/d III dan IV kuning
4. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/plastik
 - a. Gol I/a s/d II/c putih hitam
 - b. Gol II/d s/d III dan IV kuning
5. Lambang Kementerian Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman:
 - a. Gol I/a s/d II/c putih putih
 - b. Gol II/d s/d III dan IV kuning
6. Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk:
 - a. Gol III/d s/d IV/c (satu baris) padi kapas
 - b. Gol IV/d s/d IV/e (dua baris) padi kapas

2. Tanda Pangkat;



Keterangan:

1. Monogram lambang Departemen berdiameter 18 mm warna putih perak
2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan lebar 50 mm, lebar trapesium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list)
3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak.
4. Tanda pangkat Gol. IV diberi pinggiran keliling 80 X 50 mm dengan lebar pinggiran list 5 mm warna kuning emas

4. Balok:

- a. Gol I : ukuran 38 X 5 mm warna putih perak
- b. Gol II: warna kuning emas
 - II/a : ukuran 38 X 10 mm 1 (satu) buah
 - II/b : ukuran 38 X 10 mm 1 (satu) buah
ukuran 38 X 5 mm 1 (satu) buah
 - II/c : ukuran 38 X 10 mm 2 (dua) buah
 - II/d : ukuran 38 X 10 mm 2 (dua) buah
ukuran 38 X 5 mm 1 (satu) buah
- c. Gol III : Warna kuning emas
 - III/a : ukuran 38 X 10 mm 2 (dua) buah
 - III/b : ukuran 38 X 10 mm 2 (dua) buah
 - III/c : ukuran 38 X 10 mm 2 (dua) buah
 - III/d : ukuran 38 X 10 mm 2 (dua) buah
ukuran 38 X 5 mm 1 (satu) buah
- d. Gol IV : warna kuning emas diarsir
 - IV/a : ukuran 36 X 20 mm 1 (satu) buah
 - IV/b : ukuran 36 X 20 mm 1 (satu) buah
 - IV/c : ukuran 36 X 20 mm 1 (satu) buah
 - IV/d : ukuran 36 X 20 mm 1 (satu) buah
ukuran 36 X 10 mm 1 (satu) buah
 - IV/e : ukuran 36 X 20 mm 2 (dua) buah
5. Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas
 - a. Gol III/a : 1 (satu) buah
Gol III/b : 2 (dua) buah
Gol III/c : 3 (tiga) buah
Gol III/d : 3 (tiga) buah
 - b. Gol IV/a : 1 (satu) buah
Gol IV/b : 2 (dua) buah
Gol IV/c : 3 (tiga) buah
Gol IV/d : 3 (tiga) buah
Gol IV/e : 3 (tiga) buah

3. Atribut kelengkapan

ATRIBUT

BADGE PERHUBUNGAN



LAMBANG KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN



TANDA MODA



Keterangan:

1. Badge perhubungan
 - a. terbuat dari kain dengan bentuk sesuai gambar, warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas.
 - b. Tinggi 9 cm, lebar 6,5 cm
 - c. Logo warna dasar biru langit dan warna garis kuning emas
 - d. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan PERHUBUNGAN dengan tinggi ruang 1,5 cm
 - e. Diatas badge logo perhubungan dipasang tanda unit organisasi berwarna dasar biru langit dan garis tepi kuning emas, dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm
 - f. Badge dan logo perhubungan serta tanda unit organisasi di pasang pada lengan kanan baju.
2. Tanda unit kerja
 - a. terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi
 - b. tanda unit kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm
 - c. tanda unit kerja dipasang pada lengan kiri baju PDK Harian
3. Tanda Moda
 - a. Tanda moda terbuat dari kain dengan ukuran panjang 100 mm dan lebar 25 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih
 - b. Tanda moda dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kiri
4. Lambang Departemen Perhubungan dapat dipergunakan pada kepala ikat pinggang dan topi pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan

4. Tanda Khusus

TANDA KWALIFIKASI PENGUJI



TANDA PENYIDIK



TANDA PEMERIKSA




Keterangan:

1. Tanda kualifikasi pengujian terbuat dari bahan logam atau kuningan dipasang di atas papan nama. Pada kotak segilima tertulis tingkatan strata
2. Tanda pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan PEMERIKSA warna putih, dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah bahu serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit
3. Tanda penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dengan tulisan PPNS warna kuning, dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah bahu serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit

P. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDK PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN


1. Tanda Pangkat

1. TANDA PANGKAT



1/A

1/B




1/C



1/D


1. Bahan: wol atau katun
2. Warna: hitam atau putih
3. Bentuk: sesuai dengan gambar

2. TANDA PANGKAT



2/A

2/B




2/C



2/D


1. Bahan: wol atau katun
2. Warna: hitam atau putih
3. Bentuk: sesuai dengan gambar

3. TANDA PANGKAT




3/A

3/B




3/C



3/D

4. TANDA PANGKAT



4/A

4/B




4/C



4/D

3. Lencana



4. Lambang pemadam kebakaran



5. Tanda kualifikasi/Penugasan

TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTOR KEBAKARAN TK I



TANDA KUALIFIKASI
INSPEKTOR KEBAKARAN TK II



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN
(PPL)



TANDA PENUGASAN PENGEMUDI



TANDA PENUGASAN PENYELAMAT



TANDA PENUGASAN ANGGOTA
PERBENGKELAN/MONTIR



P3K PEMADAM KEBAKARAN



Q. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDK PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Tanda pangkat;




I/a



I/b



I/c



I/d



II/a



II/b



II/c



II/d



III/a




III/b



III/c



III/d



IV/a



IV/b




IV/c



IV/d



IV/e



Tanda pangkat pada PDU
(Pangkat disesuaikan)




Tanda Pangkat Kehormatan Bupati
Bupati




Tanda Pangkat Kehormatan Wakil
Bupati


2. Tanda jabatan;



Kasat Pol. PP di Kabupaten



Setingkat di bawah kasatpol PP Kabupaten




Dua tingkat di bawah Kasatpol di Kabupaten

3. Papan nama;

Papan Nama Ebonit	Papan Nama Bordir
	
<p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna putih dan dasar hitam; 2. Dipakai untuk PDKH, PDKU I, PDKU II dan PDKPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDKL I, PDKL II dan PDKPTI; 2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm


4. Tulisan Polisi Pamong Praja;

Tulisan Polisi Pamong Praja Ebonit	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir
	
<p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDKH, PDKPP, PDKU I dan PDKU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau-hijauan bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDKL I, PDKL II, dan PDKPTI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm

5. Lencana KORPRI;

Lencana Ebonit	Lencana Bordir
	
<p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDKH, PDKU I, PDKU II dan PDKPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDKL I, PDKL II dan PDKPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

6. Monogram Polisi Pamong Praja;



Ket :

1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;
2. Dipakai untuk pakaian PDKH, PDKU I, PDKU II dan PDKPP;
3. Berdiameter : 3 cm.


7. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;

Lencana kewenangan Ebonit	Lencana kewenangan Bordir
<p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya; 2. Dipakai untuk pakaian PDKH, PDKU I, PDKU II dan PDKPP; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam; 2. Dipakai untuk pakaian PDKL I, PDKL II dan PDKPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.

8. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;

Tulisan Kementerian Dalam Negeri	Badge Satpol PP;
	
<p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 7,5 cm Lebar : 1,5 cm Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm

9. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah;



**PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL**

A B

C

D

E

Bingkai
Tepi berwarna hitam dan
dasar berwarna biru,
dengan ukuran
A - B = 5,5 cm
C - D = 4,5 cm
C - E = 6,5 cm


Ket :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

10. Emblem Polisi Pamong Praja;

Emblem Polisi Pamong Praja	
	
<p>Ket : Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar<ul style="list-style-type: none">➤ Dipakai untuk Baret dan PDKPP;➤ Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang<ul style="list-style-type: none">➤ Dipakai untuk topi pet;➤ Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil<ul style="list-style-type: none">➤ Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba;➤ Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm	


11. Tanda pengenal dan Tanda Kemahiran;

Tanda Pengenal	Tanda Kemahiran
	
<p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing; 2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDKH, PDKU I, PDKU II dan PDKPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDKL I, PDKL II dan PDKPTI 2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12. Sepatu PDKU, PDKH, PDKL I, PDKL II, PDKPP dan PDKPTI;

1. Sepatu PDKH Pria	2. Sepatu PDKH Wanita
	
3. Sepatu PDKU Pria	4. Sepatu PDKU Pria dan Wanita
	
5. Sepatu Lars kulit warna hitam	6. Sepatu PDKPTI dan PDKPP
	


13. Tongkat Komando.

Tongkat Komando

<p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang Tongkat 70 cm 2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam


14. Penutup kepala;

Mütz	Topi Pet
	
Topi Rimba	Topi Lapangan
	
Baret	Helm PDPP
	
Helm Dalmas	Helm Motor
	
Jilbab	
	


15. Kaos oblong;

Kaos Oblong
 
<p>Kaos oblong warna putih:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai pada PDKPTI. <p>Kaos oblong warna khaki tua kehijauan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Katun 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir. 3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

16. Ikat pinggang;

1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
 	 
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
 	 
<p>Keterangan: Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDKL I, PDKL II dan PDKPP serta berwarna putih untuk PDKPTI.</p>	


17. Baju lengan panjang dan Dasi;

Baju lengan panjang	2. Dasi
	
<p>1. Bahan Katun 2. Dipakai pada PDKU I</p>	<p>1. Bahan kain/katun. 2. Dipakai pada PDKU I</p>



18. Kartu Tanda Anggota;

Baju lengan panjang	2. Dasi
	<p>NAMA : XXXXXXXX NIP : 19850605 200412 1 XXX GOL/RUANG : III/a JABATAN : + ALAMAT KANTOR : JL. XXXX KAB/KOTA XXX NO. XX an. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SEKRETARIS DAERAH, </p> <p>NIP.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". Foto ukuran 3x4 , seragam PDKH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Latar hitam untuk gol I, Latar cokelat untuk golongan II, Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III, Latar Kuning untuk golongan IV. Latar (<i>background</i>) kartu terdapat lambang daerah masing-masing. Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP. Masa Berlaku Kartu 	<ol style="list-style-type: none"> Nama jelas pegawai Nomor Induk Pegawai Pangkat yang bersangkutan Jabatan dalam organisasi Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh : <ol style="list-style-type: none"> Bila berada di Kabupaten maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten/ Kota. Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menanda tangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten. Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Kabupaten di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Prov, Kabupaten. Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.

19. Kaos kaki, selempang dan Ban Lengan;

Kaos Kaki	Selempang	Ban Lengan
		
<p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p>	<p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit/ kulit sintetik dipakai pada PDKPTI.</p>	<p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDKPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lidah bahu sebelah kiri.</p>


20. Drahrim.

1. Drahrim Silang Ganda	2. Drahrim Ganda
	
<p>1. Bahan Katun. 2. Dipakai pada PDKPP.</p>	<p>1. Bahan Nilon. 2. Dipakai pada PDKL II.</p>

R. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDK PETUGAS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN


1. Topi Upacara

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA




GOLONGAN I.a/b/c/d

- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Coklat Susu
- Lambang :Coklat Susu




GOLONGAN II.a/b/c/d

- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Perak
- Lambang :Perak



GOLONGAN III.a/b/c/d


- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Kuning Emas
- Lambang :Kuning Emas




GOLONGAN IV.a/b/c/d

- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Kuning Susu
- Lambang :Coklat Susu

Golongan III.a




Golongan III.b




Golongan III.c




Golongan III.d



Golongan IV.a



Golongan IV.b



Golongan IV.c



Golongan IV.d



Golongan IV.e



Tanda Pangkat PDK Upacara

2. Topi lapangan, ikat pinggang dan sepatu dinas




TOPI LAPANGAN (JUNGLE)

- WARNA COKLAT TUA
- MEMAKAI EMBLEM BORDER BENANG EMAS/EMAS DAN LOGO



IKAT PINGGANG

- WARNA HITAM
- KEPALA KUNING EMAS



SEPATU DINAS

- WARNA HITAM
- BAHAN SEPATU TERBUAT DARI KULIT



3. Tanda pangkat

Golongan I.a



Golongan I.b



Golongan I.c




Golongan I.d



Keterangan :

- Warna Dasar Hitam
- Garis Tepi Coklat Susu
- Strip Coklat Susu

Golongan II.a



Golongan II.b



Golongan II.c



Golongan II.d



Keterangan :

- Warna Dasar Hitam
- Garis Tepi Perak
- Strip Perak

Golongan III.a



Golongan III.b



Golongan III.c




Keterangan :

- Warna Dasar Hitam
- Garis Tepi Kuning Emas
- Strip Kuning Emas

Tanda pangkat PDK Harian


Golongan III.d



Golongan IV.a



Golongan IV.b



Keterangan :
- Warna Dasar Hitam
- Garis Tepi Kuning Emas
- Strip Kuning Emas

Golongan IV.c



Golongan IV.d



Golongan IV.e



Keterangan :
- Warna Dasar Hitam
- Garis Tepi Hitam
- Strip Kuning Emas

Tanda pangkat PDK Harian

Golongan I.a



Golongan I.b



Golongan I.c



Golongan I.d



Golongan II.a



Golongan II.b



Golongan II.c




Golongan II.d



Tanda Pangkat PDK Upacara

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA



GOLONGAN I.a/b/c/d

- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Coklat Susu
- Lambang :Coklat Susu



GOLONGAN II.a/b/c/d

- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Perak
- Lambang :Perak



GOLONGAN III.a/b/c/d

- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Kuning Emas
- Lambang :Kuning Emas



GOLONGAN IV.a/b/c/d


- Warna Pet :Coklat Tua
- Stambong/List:Kuning Susu
- Lambang :Coklat Susu

4. Tanda Jabatan

a. Tanda jabatan Fungsional



b. Tanda Jabatan Struktural




5. Tulisan dan Badge





S. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PDK PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


1. Tulisan dan Lambang



T. JILBAB/KERUDUNG

Untuk penggunaan Jilbab/Kerudung Pegawai Wanita berbusana muslim warna Jilbab/Kerudung disesuaikan dengan penggunaan Pakaian Dinas yang dikenakan, sebagaimana tabel berikut ini :

NO	JENIS PAKAIAN	WARNA JILBAB
1	Pakaian Seragam LINMAS	 Hijau tua
2	Pakaian Dinas Harian Khaki	 Coklat muda/khaki
3	Pakaian Seragam KORPRI	 Biru
4	Pakaian Batik Tegalan	Disesuaikan dengan corak Batik
5.	Pakaian Dinas Khusus	Menyesuaikan dengan warna PDK masing-masing



 BUPATI TEGAL
 ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN IV.A
 PERATURAN TEGAL NOMOR TAHUN
 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 TEGAL

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH Linmas	Senin	Semua SKPD, kecuali Dishubkominfo, SATPOL PP dan Pegawai yang melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) masing-masing.
2.	PDH Khaki	Selasa dan Rabu	Semua SKPD, kecuali Dishubkominfo, SATPOL PP dan Pegawai yang melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) masing-masing.
3.	PDH Batik Tegal	Kamis Jum'at dan Sabtu	<p>a. Semua SKPD, kecuali Dishubkominfo, SATPOL PP dan Pegawai yang melaksanakan tugas kegiatan teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menggunakan Pakaian Dinas Khusus (PDK) masing-masing.</p> <p>b. PDH Batik Tegal yang dikenakan pada Hari Jum'at diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bagi yang menghadiri rapat dan atau kegiatan yang sejenis agar berganti dengan PDH Batik Tegal; 2) bagi yang tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat tetap menggunakan pakaian olahraga atau berganti dengan PDH Batik Tegal. <p>c. Dipakai pada hari Sabtu bagi yang melaksanakan ketentuan 6 hari kerja</p>
4.	PDH Khusus	-	Dipakai oleh pejabat eselon II pada saat melaksanakan tugas-tugas tertentu
5.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	Dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah untuk Upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya
6.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	Dipakai pada saat menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum
7.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	Dipakai pada saat menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
8.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	Dipakai pada saat upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.

9.	Seragam Korpri	-	Dipakai pada saat: a. Upacara hari ulang tahun KORPRI; b. Upacara hari besar nasional; c. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; d. Dipakai setiap tanggal 17
10.	PDL Linmas	-	Dipakai pada waktu siang dan malam dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis
11.	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	pada waktu siang dan malam dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis


 BUPATI TEGAL
 ENTHUIS SUSMONO

LAMPIRAN IV.B
 PERATURAN TEGAL NOMOR TAHUN 2014 TENTANG
 PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEGAL

PENGUNAAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	JENIS PAKAIAN	ATRIBUT										DIPAKAI SAAT
		PENUTU P KEPALA	TANDA PANGKAT	TANDA JABATAN	LENCANA KORPRI	TANDA JASA	PAPAN NAMA	BADGE NAMA PROVINSI	BADGE NAMA KABUPATEN	BADGE LAMBANG DAERAH	TANDA PENGENAL	
1	Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki Bupati Wakil Bupati, Camat dan Lurah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki	Terbuat dari bahan dasar kain logam, warna kuning emas diletakkan pada bahu kanan dan kiri (bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)	Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku baju sebelah kanan (bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)	Bahan logam warna kuning emas diletakkan di atas saku baju sebelah kiri	Pita tanda jasa diletakkan di antara saku baju sebelah kiri dan lencana korpri.	Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Provinsi Jawa Tengah diletakkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Tegal diletakkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu	Terbuat dari bahan yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir berupa lambang Kabupaten Tegal diletakkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah badge nama kabupaten	Terbuat dari bahan dasar plastik/mika dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;	a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kegiatan e. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	PDH Khaki	Mutz, terbuat dari bahan dasar kain warna khaki			Bahan logam warna kuning emas diletakkan di atas saku baju sebelah kiri		Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan	Terbuat dari bahan dasar kain jahitan tertulis Jawa Tengah diletakkan di sebelah kanan dibawah bahu	Terbuat dari bahan dasar kain dengan bordir jahitan tertulis Kabupaten Tegal diletakkan di sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu	Terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir berupa lambang Kabupaten Tegal diletakkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah badge nama kabupaten	Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI	a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan e. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.
3.	PDH Khusus				Bahan logam warna kuning emas diletakkan di atas saku baju sebelah kiri		Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan				Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI	melaksanakan tugas tugas tertentu bagi pegawai eselon II
4.	PDH Batik Tegal			Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku sebelah kanan(bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah)	Bahan logam warna kuning emas diletakkan di atas saku baju sebelah kiri		Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan				Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI	a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan e. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam	Terbuat dari bahan dasar kain logam, kuning emas diletakkan pada bahu kanan dan kiri	Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku sebelah kanan	Bahan logam warna kuning emas diletakkan di atas saku baju sebelah kiri	Bintang jasa diletakkan di antara saku baju sebelah kiri dan lencana korpri	Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, dengan warna hitam diletakkan di atas saku baju sebelah kanan	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Provinsi Jawa Tengah diletakkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu;	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Tegal diletakkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah badge nama kabupaten	Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;	Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI	Upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya, upacara lain, kunjungan konferensi ke luar negeri, resepsi dengan tamu luar negeri
6	Pakaian Sipil Harian (PSH)			Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku sebelah kanan	Bahan logam warna kuning emas diletakkan di atas saku, baju sebelah kiri		Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan.				Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI	menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
7.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)			Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku sebelah kanan	Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan		Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan				Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku sebelah kiri dibawah lencana KORPRI	menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)										Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI	upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
9.	Seragam Korpri				Bahan kain warna kuning emas diletakkan di atas saku sebelah kiri		Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan				Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;	a. Upacara hari ulang tahun KORPRI; b. Upacara hari besar nasional; c. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; d. Dipakai setiap tanggal 17 pada hari kerja
10	PDH Linmas	Topi Linmas terbuat dari bahan dasar kain, warna hijau muda	Terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas diletakkan pada bahu kanan dan kiri	Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku baju sebelah kanan	Bahan kain warna kuning emas diletakkan di atas saku sebelah kiri	Bintang tanda jasa diletakkan di antara saku baju sebelah kiri dan lencana korpri	Terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih diletakkan di atas saku baju sebelah kanan	Terbuat dari bahan dasar dengan jahitan bordir tertulis Provinsi Jawa Tengah diletakkan di lengan kanan sebelah bawah lidah bahu;	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Tegal diletakkan di sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu	Terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan dituliskan dengan jahitan bordir berupa lambang Kabupaten Tegal diletakkan di sebelah kiri 2 cm dibawah badge nama kabupaten	Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;	a. Bekerja sehari-hari dalam ruangan kantor, asrama, rapat dan keperluan dinas ke instansi lain; b. Mengikuti pelajaran yang bukan bersifat lapangan; c. Melakukan perjalanan dinas di dalam negeri; d. Mengikuti rapat/pertemuan/ceramah/kedinasan; e. Upacara/apel yang bersifat rutin dan latihan PBB.

1	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PDL Linmas	Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna hijau	Terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas diletakkan pada bahu kanan dan kiri	Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku sebelah kanan	Bahan kain warna kuning emas diletakkan di atas saku baju sebelah kiri		Terbuat dari bahan dasar kain, warna hijau dengan tulisan warna hitam diletakkan di atas saku baju sebelah kanan	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Prov Jawa Tengah diletakkan di di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Tegal diletakkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu	Terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis jahitan berupa lambang Kab Tegal diletakkan di lengan kiri 2 cm dibawah badge nama Kabupaten		
		Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna khaki	Terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas diletakkan pada bahu kanan dan kiri	Terbuat dari bahan dasar logam diletakkan pada saku sebelah kanan	Bahan kain warna kuning emas diletakkan di atas saku baju sebelah kiri		Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Provinsi Jawa Tengah diletakkan di di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu;	Terbuat dari bahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Tegal diletakkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah badge nama Kabupaten	Terbuat dari bahan dasar kain yang digambar dan ditulis jahitan berupa lambang Kab Tegal diletakkan di lengan kiri 2 cm dibawah badge nama Kabupaten	Terbuat dari bahan dasar plastik/mika, dipasang pada saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Pakaian Dinas Khusus (PDK)	Menyesuaikan penggunaan atribut dari masing-masing PDK										pada waktu melaksanakan tugas teknis operasional lapangan dan merupakan pekerjaan fisik, sifat pekerjaan teknis non administratif serta pelayanan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.


 BUPATI TEGAL
 ENTHUISUSUMONO